PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DI KUA KECAMATAN PARIANGAN

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)

Oleh:

Adila Putri
Nim. 2130201004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Adila Putri
NIM	: 2130201004
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DI KUA KECAMATAN PARIANGAN"** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Adila Putri
NIM. 2130201004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Adila Putri, Nim. 2130201004** dengan judul **"PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DI KUA KECAMATAN PARIANGAN"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 Agustus 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag.	**Nurul 'Aini Octavia, M.H.**
NIP. 19581207 198603 2 001	**NIP. 19921002 202012 2 009**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Adila Putri, NIM. 2130201004** dengan judul **"Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Prespetif Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. / NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua/ Pembimbing I		25/08/2025
2.	Nurul 'Aini Octavia, M.H. / NIP. 19921002 202012 2 009	Sekretaris/ Pembimbing II		25/8-25
3.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. / NIP. 19671103 199403 2 004	Penguji I		25/8-25
4.	Nurhikma, M.Sy. / NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II		22/08/25

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Nofialdi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"Tuhanmu berfirman, Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan) … " (QS. Ghafir:60)

"… Dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada-Mu, wahai Tuhanku." (QS. Maryam:4)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan apa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nantinya bisa kau ceritakan." (Boy Chandra)

"aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya"

Yang Utama dari Segalanya

Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan kasih sayang dan kuasa-Nya memberiku kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk menempuh perjalanan panjang hingga sampai pada titik ini. Tiada daya dan upaya melainkan atas izin-Mu, ya Allah. Setiap langkah adalah karena hidayah-Mu, setiap ilmu adalah karena cahaya-Mu, dan setiap pencapaian adalah karena pertolongan-Mu. Aku berharap cinta untuk-Mu ini selama-lamanya, tidak pernah memiliki fana.

Karya sederhana ini kupersembahkan hanya kepada-Mu, sebagai bentuk kerendahan hati seorang hamba yang lemah. Semoga setiap ilmu yang tertulis di dalamnya dapat menjadi amal jariyah, penerang di dunia, dan pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak.

Papa & Bunda Tercinta

Dua orang yang sangat berharga dalam hidupku, rumah ternyamanku, terimakasih atas setiap do'a yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus tanpa batas, serta pengorbanan yang tak ternilai harganya. Segala pencapaian dalam hidupku tidak akan pernah terwujud tanpa restu, kerja keras, dan cinta dari kedua orang tuaku.

*Kepada Papa tercinta, **Jhoni Hamlet**, lelaki hebat yang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya, peluhnya menjadi saksi bisu pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan. Cinta seorang ayah itu diam, tapi pengorbanannya berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kepada Ibunda tercinta, **Putri Dewi,** madrasah pertamaku, yang dengan sabar dan penuh kasih sayang mendidik dan merawatku, peluk hangatmu adalah tempat teraman dan ternyaman bagiku, wanita hebat yang tidak bisa di gambarkan hanya lewat kata, sebab tidak ada yang bisa mengambarkan bahagian dari syurga, terimakasih selalu menjadi tempat ternyaman untukku pulang dalam segala keadaan bunda.*

Keluarga Tersayang

Untuk kakakku tersayang, ***Afifah Putri***

Seorang anak perempuan pertama yang hebat, sahabat terbaik seumur hidupku, pelindung dan tempat bersandarku, yang selalu menjadi garda terdepan mengambil peran dalam setiap perjalanku. Seseorang yang selalu menghawatirkanku dan tidak pernah benar-benar mengurus dirinya sendiri. Terimakasih sudah menjadi kakak terbaik untukku, terimakasih karna tidak pernah membiarkanku mengadapi tantangan dunia ini sendirian.

Untuk adikku tersayang, ***Muhammad Ihsan Kamil***

Si bungsu yang selalu menanti kepulanganku, canda tawamu menjadi penawar lelah di tengah perjalanan panjang yang kujalani. Terimakasih telah menjadi salah satu alasan bagiku untuk terus berjuang lebih keras, semoga perjalanku ini bisa menjadi contoh bagimu. Doaku selalu menyertaimu, tumbuhlah menjadi pribadi yang shaleh, cerdas, dan jadilah lebih baik dari diriku.

Teruntuk Ibu Dosen Pembimbing

Karya sederhana ini juga kupersembahkan dengan penuh hormat kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu ***Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag****, selaku dosen pembimbing I dan Ibu* ***Nurul 'Aini Octavia, M.H.*** *selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kebijaksanaan telah membimbing serta menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala arahan, ilmu, kemudahan, serta dorongan yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda, melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam kehidupan Ibu.*

Teruntuk Bapak Dosen Penguji

Karya sederhana ini juga kupersembahkan dengan penuh hormat kepada Ibu ***Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag.*** *selaku dosen penguji I, dan Ibu* ***Nurhikma. M.Sy*** *selaku dosen penguji II. Terima kasih atas segala kritik, saran, dan masukan berharga yang telah diberikan, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat lebih baik dan sempurna. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda, serta melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan Ibu.*

Seluruh Dosen Pengajar di Hukum Keluarga

Teruntuk seluruh dosen pengajar di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, yang telah dengan tulus ikhlas membimbing, mengajarkan ilmu, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi, keteladanan, dan ilmu yang telah diberikan, sehingga menjadi bekal berharga bagi perjalanan hidup saya di masa depan. Semoga Allah SWT membalas setiap jasa dan pengabdian Bapak/Ibu dosen dengan pahala yang berlipat ganda, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam kehidupan.

Teruntuk Saudara tak Sedarahku

Nama yang akan selalu abadi dalam jejak langkah hidupku: ***Puja Dwi Larasati, S.H, Divya Putri, S.H, Abrar Yasfi S.H, Sherly Dirni Ananta, S.H, Ulfa Diana, S.H, Nadia Riski Dwi Putri, S.H, Annisa Trianingsih, S.H, Aisyah, S.H, Adella Astari, S.H, Fathimah Azzahra Budi, S.H, Khairun Nisha Luvia, S,H, Indah Ilfatul Jannah, S.Pd, Sri Tamala S.H, Restu Meilani Pagan S.H, Ranti Meilisa Putri S.H, Muhammad Ridwan S.H, Sepni Yulia Sinambela, S.H,*** *serta seluruh teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas setiap kisah, kebersamaan, dan doa yang telah kita ukir bersama. Kalian adalah warna dalam perjalanan panjang ini, bukti nyata bahwa persaudaraan tak selalu lahir dari darah, tetapi dari hati yang tulus yang saling menguatkan dalam perjalanan panjang penuh perjuangan. Terima kasih atas kenangan yang menjadi bagian terindah dari perjuangan ini. Semoga setiap impian serta cita-cita kita akan terwujud, dan semoga Allah selalu menjaga persaudaraan ini dalam lindungan dan cinta-Nya.*

Keluarga Besar Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah

Karya sederhana ini juga kupersembahkan kepada keluarga besar Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup. Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, dan persaudaraan yang tercipta selama masa perkuliahan.

Program studi ini bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga rumah yang mengajarkan arti perjuangan, keikhlasan, dan persaudaraan. Semoga kebersamaan kita selalu menjadi kenangan indah, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan bagi keluarga besar Ahwal Al-Syakhshiyyah di setiap langkahnya.

Trakhir, untuk Diriku

Terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, ***Adila Putri,*** *terimakasih telah bertahan untuk setiap malam yang ditutup dengan lelah, setiap pagi yang disambut dengan keraguan tetapi selalu memilih untuk tidak pernah berhenti dalam berjuang dan bertahan sampai pada titik ini, Terimakasih kepada hati yang tetap Ikhlas meski tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terimakasih kepada raga yang terus melangkah meski sempoyongan, terimakasih kepada jiwa yang tetap percaya meski hanya bertahan dengan sisa-sisa keyakinan. Hanya diriku yang benar-benar tau sekeras apa aku berjuang, aku mencintai ketidak sempurnaanku dan aku selalu bangga pada setiap langkah-langkah kecil yang telah terlangkaui. Semoga Langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu mengiringi serta meridhoi setiap langkahmu dan menjagamu selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin*💖

ABSTRAK

Adila Putri, NIM 2130201004 Judul Skripsi **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Prespektif Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan,** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan yang belum sepenuhnya mengacu kepada Kepdirjen Bimas Islam no. 172 tahun 2022 sebagai juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan terkini. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode tipologi kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu: kepala KUA, dua orang fasilitator terbimtek, dua orang fasilitator belum terbimtek, serta lima orang pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Pariangan dari bulan Januari s/d bulan Mei tahun 2025. Kemudian sumber data sekunder yaitu: modul bimbingan perkawinan, data fasilitator, data pengantin, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan menggunakan Teori Miles dan Hubberman, dengan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data kemudian dipaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan dalam beberapa aspek belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 seperti pada apek fasilitator, alokasi waktu, serta penyediaan bahan bacaan dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu: aspek sumber daya manusia, hanya terdapat tiga dari tujuh orang fasilitator bimbingan perkawinan yang telah mengikuti pelatihan bimbingan teknis sebagai Fasilitator Bimwin Catin yang diadakan oleh Kementerian Agama; aspek pendanaan, tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan bimbingan mandiri; aspek peserta, bervariasinya tingkat pendidikan dan kesiapan peserta bimbingan perkawinan dalam menerima materi yang disampaikan membutuhkan pendekatan dari fasilitator yang lebih kompleks lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan belum optimal, karena belum sepenuhnya mengikuti aturan dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DI KUA KECAMATAN PARIANGAN"**, sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Shalawat dan salam agar selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Segala syukur kepada Allah SWT Yang Maha Adil, do'a serta dukungan orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa haru dan bahagia penulis persembahkan karya kecil ini kepada mereka yang luar biasa. Terimakasi tak terhingga penulis ucapkan kepada **Ayahanda Jhoni Hamlet** dan **Ibunda Putri Dewi** yang senantiasa memberikan dukungan dengan segala bentuk usaha, mencurahkan kasih sayang, memotivasi dan mendo'akan penulis tiada henti. Tanpa do'a dan dukungan mereka penulis tidak akan sampai pada tahap ini. Dan terimakasih juga penulis ucapkan **kepada Kakak Afifah Putri** dan **Adik Muhammad Ihsan Kamil** yang turut serta hadir dalam setiap proses yang penulis lalui seta selalu memberikan semangat, dukungan dan kebahagian kepada diri penulis. Teristimewa, terimakasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan tetap yakin dalam keraguan, hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tahapan ini atas izin Allah SWT. Selesainya karya kecil ini semoga dapat memberikan kebanggan bagi Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik penulis.

Dukungan, motivasi, arahan, dan bimbingan juga penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D**. selaku rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Periode 2024 s/d 2028 yang memberikan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
2. **Dr. Nofialdi, M.H**. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberi izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
3. **Roni Efendi, M.H**. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maahmud Yunus Batusangkar, yang senantiasa memberikan kemudahan, arahan, dan dorongan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. **Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag**. selaku Pembimbing Akdemik sekaligus Pembimbing I Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, dorongan, serta meluangkan waktu untuk penulis selama proses perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi.
5. **Nurul 'Aini Octavia, M.H**. selaku Pembimbing II Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, dorongan, serta meluangkan waktu untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag**. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Nurhikma, M.Sy**. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis menimba ilmu, dan seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

9. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku, dan lain sebagainya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Seluruh narasumber yang bersedia memberikan informasi dalam penelitian ini, yaitu Kepala KUA Kecamatan Pariangan, Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Pariangan, para staf KUA Kecamatan Pariangan, serta lima orang pengantin yang pernah menikah di KUA Kecamatan Pariangan.
11. Teman dan Sahabat penulis yang baik hati, yang senantiasi meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjadi pendengar, penghibur, dan penyemangat dalam setiap proses yang penulis lalui.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mewarnai perjalanan penulis hingga saat ini.

Semoga setiap do'a, kemudahan, kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, Allah SWT balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. penulis berharap sekiranya karya tulis ini dapat menjadi sumbangsih bagi pembaca, dan bermanfaat bagi siapapun, serta menjadi amal sholeh bagi penulis hendaknya.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. akhir kata, penulis ucapkan terimkasi kepada semuanya.

Batusangkar Agustus 2025

Penulis,



Adila Putri

NIM. 2130201004

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR LAMPIRAN **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian 6
F. Defenisi Operasional 6

BAB II KERANGKA TEORI **8**

A. Landasan Teori 8
1. Teori Bimbingan Perkawinan 8
2. Teori Implementasi Kebijakan 20
4. Teori Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 31
B. Penelitian Relevan 41

BAB III METODE PENELITIAN **47**

A. Jenis Penelitian 47
B. Latar dan Waktu Penelitian 47
C. Instrumen Penelitian 48
D. Sumber Data 48
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Teknik Analisis Data 50
G. Teknik Penjamin Keabsahan 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 52

A. Hasil Penelitian 52

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan 52

2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan. 63

B. Pembahasan..... 65

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan..... 65

2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkaiwnan di KUA Kecamatan Pariangan 71

BAB V PENUTUP..... 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan 3

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 48

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dokumentasi Wawancara

Surat Tugas Pra Seminar

Surat Tugas Seminar

Surat Tugas Pembimbingan Skripsi

Surat Tugas Munaqasyah

Surat Izin Penelitian

Surat Telah Melakukan Penelitian

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang merupakan institusi sosial yang krusial dalam masyarakat, tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberi pengaruh besar dalam tatanan sosial yang lebih luas. Allah menjadikan sebuah pernikahan sebagai jalan untuk menyatukan antara dua orang yang memiliki latar belakang, lingkungan serta kepribadian yang berbeda. Ikatan pernikahan yang sah dan suci dari segi agama maupun perundang-undangan dipandang sebagai kesakralan dalam pernikahan itu sendiri dan memberikan makna kehidupan dalam menjalani rumah tangga (Fata et al., 2022). Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang penuh ketenangan, cinta dan rasa kasih sayang berdasarkan QS Ar-Rum ayat 21 (Elimartati, 2014).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Untuk mencapai tujuan mulia dalam pernikahan, Kementerian Agama melakukan upaya melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Tujuan adanya bimbingan perkawinan ini sebagai bentuk pembekalan perkawinan yang diorientasikan pada pengetahuan serta kemampuan pasangan calon pengantin dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga (*Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189*

Tahun 2021 Juklak Bimwin.Pdf, n.d.). Dengan adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang didambakan oleh setiap pasangan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 telah mengatur tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang harus memenuhi beberapa unsur pemegang peranan penting dalam mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaannya. Adapun unsur-unsur bimbingan tersebut diantaranya, subjek bimbingan yaitu fasilitator, objek bimbingan yaitu pasangan calon pengantin, materi bimbingan, metode, kemudian media bimbingan (Cahyani, 2023). Dalam juknis tersebut ditekankan bahwa kewenangan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan adalah KUA dan sebagai pelaksananya yaitu fasilitator yang telah terbimtek, kecuali bagi fasilitator dari Lembaga Kesehatan dan BKKBN. Dan mendapat bimbingan perkawinan adalah hak bagi setiap calon pengantin.

Ada beberapa petunjuk yang terdapat dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yaitu:

1. Pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin adalah KUA Kecamatan karena sudah menjadi program unggulan dari KUA tersebut.
2. Pemateri/ narasumber adalah fasilitator yang berasal dari Kementerian Agama yaitu penyuluh dan penghulu yang telah mengikuti bimtek sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Sedangkan dari Kementerin Kesehatan dan BKKBN adalah pegawai yang sesuai bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator.
3. Peserta adalah calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan karena telah memenuhi persyaratan administrasi.
4. Metode pelaksanaan bimbingan terdiri dari 3 metode, yaitu metode tatap muka dengan peserta minimal 5 pasang dan maksimal 15 pasang, metode virtual dilaksanakan minimal 10 pasang dan maksimal 40 pasang sedangkan metode mandiri bisa dilaksanakan secara perorangan atau berpasangan dengan tetap memberikan materi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5. Durasi dan materi yang diberikan berdasarkan juknis ini terdapat 5 materi yaitu: persiapan keluarga sakinah, manajemen psikologi dan dinamikan keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, ketiga materi ini diampu oleh Kementerian Agama dan dua materi lainnya yaitu menjaga kesehatan reproduksi diampu oleh Kementerian Kesehatan atau Puskesmas dan mempersiapkan generasi berkualitas diampu oleh BKKBN
6. Adanya modul bimbingan yang terdiri dari: modul fasilitator, merupakan panduan bagi fasilitator yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan bacaan mandiri berupa buku fondasi keluarga sakinah sebagai bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
7. Adanya surat keterangan telah mengikuti bimbingan perkawinan dan sertifikat yang diberikan kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimwin.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan observasi awal di KUA Kecamatan Pariangan dan memperoleh hasil bahwa dari segi fasilitator terdapat 7 orang fasilitator yang memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Pariangan dan terdapat 3 orang fasilitator yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan

No	Nama	Mulai Menjadi Fasilitator	Keterangan
1.	Bapak Ajiman S.Ag	2010	Tersertifikasi
2.	Ibuk Rini Masneri S.Ag	2009	Tersertifikasi
3.	Bapak Arpendi S.ThI	2010	Tersertifikasi
4.	Bapak Elfiadi S.Ag	2010	Tidak Tersertifikasi
5.	Bapak Afrizal S.HI	2023	Tidak Tersertifikasi

6.	Bapak Ika Ramli Khalid S.Sos	2023	Tidak Tersertifikasi
7.	Bapak Desfi Yendri S.Sos	2023	Tidak Tersertifikasi

Sumber: Data Hasil observasi awal 28 Maret 2025

Selanjutnya, penulis juga menemukan dalam proses pelaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan materi yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan berupa materi-materi seputar ibadah, hak kewajiban suami istri dan kesehatan, dengan durasi keseluruhannya selama 2 sampai 5 jam serta dilakukan dalam sekali pertemuan. Kemudian dalam proses penyampaian materi ini, fasilitator menggunakan metode tatap muka yang dihadiri oleh minimal 3 pasanngan calon pengantin.

Studi mengenai bimbingan perkawinan ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa studi yang membahas tentang bimbingan perkawinan yaitu: ***Pertama,*** mengenai tinjauan efektifitas terhadap implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Dolopo. Hasil penelitiannya menunjukkan pengorganisiran bimbingan perkawinan sudah tergolong efektif, namun pasca pelaksanaannya belum efektif karna baru memenuhi dua indikator yaitu pendekatan proses dan sumber, tiga kendala utama pelaksanaannya adalah berkurangnya jumlah peserta, adanya bulan pantangan, serta tidak terlaksananya metode mandiri dan virtual (Abdul, 2022). ***Kedua,*** mengenai respon pasangan calon pengantin serta petugas KUA terhadap program bimbingan pra nikah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa respon dari calon pengantin terhadap program ini, mereka belum menganggap bahwa program ini penting dan tidak menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga, sedangkan respon dari petugas KUA menggap bahwa program ini sangat penting (Febrianti, 2020). ***Ketiga,*** mengenai efektivitas penegakan hukum bimbingan perkawinan dalam prespektif *mashlahah mursalah.* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan sebuah kemaslahatan, akan tetapi dari segi

pelaksanaannya sesuai dengan teori efektivitas hukum belum optimal dikarenakan aturan yang ada belum tegas serta pelaksanaannya tidak terlihat pergerakan dalam bentuk keberlanjutan bimbingan. (Cahyani, 2023).

Berdasarkan uraian penelitian di atas penulis mengambil posisi penelitian dengan menelaah tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan. Mengenai hal tersebut penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul ***"Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan".***

B. Fokus Penelitian

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak mengambang, maka yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan.

2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat manfaat dan luaran penelitian sebagai berikut:

Manfaat Penelitian:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perspektif kepdirjen bimas Islam no 172 tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan.
2. Secara praktis, untuk memberikan informasi dan masukan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang telah diatur dalam Kepdirjen No. 172 Tahun 2022.

Luaran Penelitian:

Adapun target yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu dipublikasikan pada jurnal Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan defenisi operasional untuk memudahkan memahami penelitian ini sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirusmuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala fasilitasnya. (Sumiaty, 2021) Pelaksanaan yang peneliti maksud adalah realisasi dari bimbingan perkawinan yang diatur pelaksanaannya dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan.

Bimbingan Perkawinan adalah salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melansungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. (Hotimah, 2021)

Bimbingan Perkawinan yang peneliti maksud adalah salah satu program kerja seksi Bimas Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang memuat beberapa unsur diantaranya: fasilitator, materi dan metode bimbingan perkawinan.

Perspektif adalah sudut pandang yang memungkinkan seseorang memperoleh gambaran tentang kebenaran umum dari suatu pengamatan. (Sri Rejeki, 2013) Perspektif yang peneliti maksud adalah sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan, yaitu menggunakan sudut pandang Kepdirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam adalah juknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang merupakan unsur pelaksana pada kementerian agama dan mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standaridasi teknis di bidangnya. Direktur Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri agama. Keputusan Dirjen Bimas Islam yang peneliti maksud adalah Keputusan Direktorat Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Berdasarkan defenisi operasional diatas, penelitian ini secara keseluruhan melihat tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 mengenai kesesuainya dalam beberapa aspek, seperti: fasilitator bimbingan perkawinan, metode pemberian materi bimbingan perkawinan, materi yang diberikan selama bimbingan perkawinan, dan lain-lain.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara etimologi bimbingan berasal dari bahasa inggris *guidance*, yaitu menunjukkan, membimbing, memimpin atau menolong orang lain kearah yang benar (Achyar & Fata, 2018). Sebagaimana terdapat dalam *Year's book of aducation 1995*, mengartikan bimbingan adalah suatu proses membantu individu dalam mengenali serta mengembangkan potensinya guna meraih kebahagiaan dan manfaat sosial (Husni, 2019).

Kursus pra-nikah dikenal sebagai program program persiapan pernikahan, konseling edukatif pernikahan, terapi pernikahan atau pendidikan pernikahan, merupakan upaya pendampingan bagi calon pengantin oleh konselor professional. Tujuannya adalah membantu mereka menghadapi dan menyelesaikan persoalan dengan saling menghormati, bersikap toleran, dan menjalin komunikasi yang penuh pengertian agar tercapai kesejahteraan keluarga (Novita, 2016).

Kursus catin (calon pengantin) adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka perceraian.

Menurut Syubandono, bimbingan perkawinan merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin berupa nasehat-nasehat seputar kehidupan berkeluarga agar terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (Nastangin, 2021).

Menurut Abdul Kholiq, yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan adalah memberikan pembekalan kepada calon pengantin sebelum akad nikah, yang berisi materi-materi berupa kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat, etika perkawinan, serta pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Nurasiah, 2022).

Bimo Walgito mengartikan bimbingan sebagai bentuk bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya (Nisa, 2019).

Bimbingan Menurut Kartini Kartono adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menolong orang lain (Sunandar et al., 2016).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah merupakan proses pendampingan pasangan calon pengantin, yang dilakukan oleh seorang ahli dalam hal ini dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan dengan memberikan penasehatan seputar menjalani kehidupan perkawinan dan bertujuan agar terciptanya kesiapan bekal pemahaman berumah tangga bagi pasangan pengantin yang hendak melansungkan pernikahan.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, tujuan bimbingan perkawinan adalah memberikan bekal kepada calon pengantin untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan berkeluarga supaya tercipta keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Sementara itu, tujuan bimbingan perkawinan antara lain adalah membantu individu mencegah munculnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan melalui beberapa cara, yaitu:

1) Membantu memahami makna dan hakikat pernikahan dalam perspektif Islam.
2) Membantu memahami tujuan dari pernikahan dalam ajaran Islam.
3) Membantu memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut Islam.
4) Membantu mengevaluasi kesiapan diri dalam menjalani kehidupan pernikahan.
5) Membantu individu melansungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Roiatun, 2017).

Tohari Musnamar menyampaikan bahwa tujuan bimbingan perkawinan yaitu membantu individu dalam mencegah timbulnya konflik di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu diberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan, tujuan pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam (Fais, n.d.).

Fungsi Bimbingan Perkawinan:

1) Fungsi Preventif: bimbingan perkawinan yang diberikan bagi mereka yang akan membangun sebuah keluarga dan sifatnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga.
2) Fungsi Kuratif: bimbingan ini bertujuan sebagai pemecah masalah yang terjadi setelah pasangan berkeluarga.
3) Fungsi development atau pengembangan: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan untuk munculnya suatu masalah (Hotimah, 2021).

c. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Dalam QS Ar-Rum ayat 21, Allah menggambarkan makna pernikahan yang diinginkan berdasarkan syariat Islam yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Allah menjelaskan dasar atau landasan pembinaan keagamaan (bimbingan pra nikah) dalam QS Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa begitu penting bimbingan pasangan calon pengantin yang akan menikah, sebagai bekal kehidupan berumah tangga baik di dunia dan di akhirat, dan juga sudah disebutkan dalam Al-Quran, setiap manusia mempunyai tugas untuk menyampaikan sesuatu kebajikan kepada orang lain dan membina mereka ke jalan yang lurus.

Firman Allah dalam QS At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah*

> *manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam harus menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran, dikarenakan hancurnya sebuah bangsa disebabkan oleh hancurnya keluarga. Bentuk usaha menjaga dari kehancuran tersebut yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memutuskan untuk masuk pada jenjang pernikahan, bimbingan pra nikah menjadi salah satu bentuk persiapan tersebut.

Landasan hukum sebagai lahirnya Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pedoman terhadap bimbingan perkawinan sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2) Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang KPPKS (Perkembangan Kependudukan dan Pembanguanan Keluarga Sejahtera);
3) KMA No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4) Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, tambahan lembaran Negara RI No. 4235);
5) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran RI No. 4419);
6) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1975 No. 12, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 3050);
7) SE Menteri Dalam Negeri No. 400/54/III/ Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluaraga Sakinah (Yunarti, 2022).

Berdasarkan landasan hukum tersebut terbitlah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Catin, yang

diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dan mencakup persyaratan unutk kursus calon pengantin. Program ini telah diturunkan Menteri Koordinator Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Tidak hanya aspek agama saja yang dibahas, namun ada aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2017 keluar Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Isalam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Selanjutnya terbit Kepdirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pra Nikah bagi Calon Pengantin. Terbitnya Kepdirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 ini mencabut Kepdirjen Bimas Isalam Nomor 881 tahun 2017 (Jalil, 2019).

Lalu terbitlah pula tahun 2021 Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya terjadi penyempurnaan pada Kepdirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Yunarti, 2022).

d. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022

Keputusan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan perubahan atas Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Bimbingan perkawinan atau sering disebut Bimwin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Setiap calon pengantin yang telah memenuhi dan melengkapi syarat-syarat administrasi

perkawinan serta telah mengajukan permohonan ke KUA Kecamatan berhak untuk menjadi peserta dan juga memperoleh layanan Bimwin.

Diterbitkannya Kepdrijen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Calon Pengantin yang terdiri dari sepuluh Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Ketentuan Umum, Bab III Peserta, Bab IV Pengorganisasian, Bab V Modul, Bab VI Pelaksanaan Binwin Catin, Bab VII Pembiayaan, Bab VIII Supervisi, Monitoring, Dan Evaluasi, Bab IX Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban, Bab X Penutup. Beberapa tujuan yang termuat dalam juknis pada Bab I Pendahuluan Poin B, yaitu:

1) Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
2) Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi catin untuk mengikuti kegiatan bimwin calon pengantin.
3) Terselenggaranya bimbingan calon pengantin sesuai dengan modul yang ditetapkan.
4) Terselenggaranya layanan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan perorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
5) Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bagi penyelenggara semua level.

Pelaksanaan layanan bimbingan perkawinan calon pengantin pada Bab IV Pengorganisasian Poin B nomor 2d terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Menerima pendaftaran peserta.
b. Menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan fasilitator pengampu sesi dan materi.
c. Menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan bimwin catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.

d. Melakukan pemanggilan dan menyiapkan peserta untuk mengikuti bimwin catin dengan sungguh-sungguh.
e. Menyiapkan fasilitator bimwin catin.
f. Mengoptimalkan penggunaan metode yang disediakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya target datin terbimbing.
g. Mengoptimalkan pencapaian target catin terbimbing dengan sebaik-baiknya.

Bimwin adalah suatu produk layanan yang disediakan oleh pemerintah dan merupakan layanan unggulan dari KUA Kecamatan. Oleh karena itu KUA Kecamatan bertugas sebagai unit teknis atau Lembaga yang menyediakan layanan Bimwin Catin secara lansung kepada masyarakat. Mengenai fasilitator bimbingan perkawinan diatur dalam Bab IV Pengorganisasian poin C nomor 1 yang meyatakan bahwa fasilitator bimbingan perkawinan dapat berasal dari:

1) Kementerian Agama
2) Kementerian Kesehatan
3) BKKBN, dan
4) Lembaga lainnya.

Pada Bab IV Pengorganisasian poin C nomor 2 menyatakan terdapat persyaratan umum dan khusus bagi seorang fasilitator bimbingan perkawinan sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum:
 a) Berkewarganegaraan Indonesia
 b) Beragama Islam
 c) Berpendidikan paling rendah Strata 1, dan
 d) Berwawasan kebangsaan moderat

2) Persyaratan Khusus:
 a) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimwin catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan
 b) Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis fasilitator.
3) Fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/ Puskesmas dan BKKBN sesuai bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator.

Untuk memperluas target dan cakupan peserta Bimwin Catin. Kementerian Agama dalam hal ini KUA Kecamatan dapat mengembangkan kerjasama dengan Lembaga lain melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagaimana yang disebutakan pada Bab VI point H

Materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terdiri dari materi pokok dan pelengkap yang diberikan maksimal selama 12 jam pelajaran, materi pokok diberikan selama 10 jam pelajaran dalam 5 sesi sebagaimana yang dinyatakan pada Bab V poin B nomor 5 berikut:

Materi Pokok terdiri dari:

1) Mempersiapkan Keluarga Sakinah selama 2 jam;
2) Mengelola Psikologi & Dinamika Keluarga selama 2 jam;
3) Memenuhi Kebutuhan & Mengelola Keuangan Keluarga selama 2 jam;
4) Menjaga Kesehatan Reproduksi selama 2 jam;
5) Mempersiapkan Generasi Berkualitas selama 2 jam.

Materi pelengkap terdiri dari:

1) *Pretest,* perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar maksimal 1 jam;
2) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimwin catin maksimal 1 jam.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan disediakan beberapa metode sebagaimana yang dianyatakan pada Bab VI poin C. Tujuannya adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti binwin catin secara utuh dan lengkap. Agar dapat menerima seluruh sesi dan materi binwin, Peserta harus memilih atau mengikuti satu metode secara reguler, utuh dan lengkap. Ada 3 metode pelaksanaan binwin catin yaitu metode tatap muka atau disebut juga dengan binwin massal, metode virtual atau disebut juga dengan binwin virtual dan metode mandiri atau disebut juga dengan binwin mandiri. Adapun tata cara pelaksanaan Binwin yang pertama yaitu:

1) Metode tatap muka

Pelaksana metode ini adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain yang diikuti oleh Peserta paling sedikit 5 pasang catin dan paling banyak 15 pasang catin. Waktu pelaksanaannya selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap.

Hari pertama diisi dengan 3 sesi materi yaitu materi mempersiapakan keluarga sakinah (2 jam), materi mengelola psikologi dan dinamika keluarag (2 jam) dan materi memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga (2 jam). Masing-masing materi diberikan oleh fasilitator dari Kementerian Agama atau Lembaga lainnya. Sedangkan pada hari kedua diisi dengan 2 sesi materi yaitu materi menjaga kesehatan reproduksi (2 jam) diberikan oleh fasilitator dari Kementerian Kesehatan dan materi mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam) diberikan oleh fasilitator BKKBN.

Adapun pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu untuk melaksanakan *pretest* atau perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi 1, refleksi atau evaluasi dan tes pemahaman Binwin catin setelah sesi 5. Untuk efisiensi waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat Peserta melakukan registrasi di

KUA Kecamatan. Refleksi dan tes pemahaman binwin catin dapat diberikan secara daring. Kemudian untuk terkait jadwal pelaksanaan metode tatap muka ini ditetapkan oleh Pelaksana. Tempat Pelaksanaan metode ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang sudah disesuaikan dengan kondisi wilayah oleh pelaksana.

2) Metode Virtual

Pelaksana metode virtual ini adalah KUA Kecamatan atau bisa Lembaga lain. Metode ini diikuti oleh Peserta paling sedikit 10 pasang catin dan paling banyak 40 pasang catin. Untuk mempersiapkan metode virtual sebelumnya pelaksanaaan sesi, Fasilitator atau Pelaksana mengelola WhatsApp Group (WAG) yang beranggotakan seluruh Peserta metode virtual, kemudian Pendamping WAG adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber, WhatsApp Group berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas *pretest*, perkenalan antar peserta, kontrak/kesepakatan belajar, penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi, dan tes pemahaman binwin catin.

Untuk membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan binwin antara Fasilitator dan Peserta itu dilaksanakan di WhatsApp Group, pilihan jadwal pelaksanaan binwin virtual adalah pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari, pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga I sesi; dan pilihan yang ketiga yaitu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.

Pelaksanaan metode virtual dengan cara Fasilitator melaksanakan sesi-sesi binwin virtual sesuai jadwal yang disepakati, pemberian sesi dan fasilitator pengampu materi pokok, pemberian sesi dengan materi pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Setelah melaksanakan metode virtual sebagaimana

dimaksud kemudian Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

3) Metode Mandiri

Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan dan untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara reguler. Peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan. pengampu sesi, materi pokok dan materi pelengkap adalah Fasilitator atau pelaksana, adapun materi yang disampaikan adalah membangun landasan keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan masa kini, dan mengelola konflik keluarga. Kemudian pengampu memberi sesi dan materi di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing. Untuk efisiensi waktu juga refleksi dan tes pemahaman binwin catin dapat diberikan secara daring.

Dalam hal media yang digunakan dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan diatur dalam Bab V poin B berupa modul bimbingan perkawinan yang terdiri dari:

1) Modul Fasilitator, merupakan panduan bagi fasilitator yang diterbitkan oleh Kementerian Agama agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
2) Bacaan Mandiri, berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dapat berbentuk buku cetakan atau file digital dalam format pdf yang dibagikan kepada peserta pada saat mengikuti bimbingan calon pengantin.

Bagi peserta Bimwin yang telah mengikuti kegiatan secara lengkap seluruh sesi dan materi, maka akan diberikan sertifikat. Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin dan diterbitkan serta ditanda tangani oleh pelaksana sebagaimana dinyatakan pada Baab VI poin G.

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Bimwin Catin berasal dari dana APBN dan PNBP NR. Adapun alokasi biayan Bimwin Catin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nikah Rujuk (DIPA NR) Kanto Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Untuk biaya Bimwin Tatap Muka/ Regular sebanyak-banyaknya Rp. 400.000,00 per pasang atau Rp. 200.000,00 per orang. Untuk biaya Bimwin Mandiri sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 per pasangan. Dan untuk biaya Bimwin Virtual sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.00 per kegiatan. Dana tersebut dan digunakan untuk kelancaran kegiatan Bimwin Catin.

Berdasarkan uraian di atas, teori Bimbingan Perkawinan ini penulis gunakan untuk menganalisis terkait dengan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan.

2. Teori Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum menurut kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penepatan. Istilah ini seringkali merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pendapat Suharno, implementasi kebijakan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Mahmud et al., 2020).

Sementara itu, Wibawa menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah perwujudan dari keputusan-keputusan penting terkait kebijakan yang biasanya tertuang dalam undang-undang, namun bisa juga dalam bentuk arahan eksekutif atau peraturan lainnya (Susanto, 2023).

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertimbangan dari pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana, serta dampaknya terhadap kelompok sasaran. Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai proses nyata dalam menerapkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut.

b. Tahapan Implementasi Kebijakan

1) Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.
2) Terhadap berbagai faktor dalam implementasi kebijakan, , dijelaskan bahwa ada 4 9empat) faktor yang saling berinteraksi yang berfokus pada kinerja kebijakan, faktor tersebut secara berturut-turut adalah:
 a) Isi kebijakan
 b) Political will
 c) Karakteristik kelompok sasaran
 d) Dukungan lingkungan (Hidayat et al., 2014)

c. Bentuk-bentuk Kebijakan

James E. Anderson mengelompokkan bentuk-bentuk kebijakan, yaitu:

1) *Subtantive and Procedural Policies*
 a) Substantive Policy

 Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

 b) Procedural Policy

 Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (Policy Stakeholders).

2) *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*
 a) Distributive Policy

 Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/ keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.

 b) Redistributive Policy

 Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak.

 c) Regulatory Policy

 Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan.

3) Material Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

4) *Public Goods and Private Goods Policies*
 a) Public Goods Policy

 Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/ pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak.

b) Private Goods Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/ pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu (Hidayat et al., 2014).

d. Tingkatan-tingkatan Kebijakan

Mengenai tingkatan-tingkatan kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan sebagai berikut:

1) Lingkup Nasional

a) Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalh kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/ negara sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. Yang berwewang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentu: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

b) Kebijakan Umum

Kebijakan umum adalah kebijakan presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), Instruksi Presiden (INPRES).

c) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum secagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang

berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah Menteri/ penjabat setingkat Menteri dan pipimnan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas.

2) Lingkup Wilayah Daerah

a) Kebijakan Umum

Kebijakan umum pada lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di Daerah Provinsi adalh Gubernur dan DPRD Provinsi. Pada Daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan DPRD Kabupaten/ Kota. Kebijakan umum pada tingkat daerah dapat berbentuk Peraturan Derah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/ Kota.

b) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan pada lingkup wilayah/ daerah ada tiga macam:

1. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan PERDA.
2. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah.
3. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantu (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemenrintah Daerah (Hidayat et al., 2014).

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

1) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mengembangkan suatru model pendukung implementasi kebijakan yang terdiri dari bebarapa komponen penting (Forwanti & Setiawan, 2022), sebagai berikut:

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar serta sasaran kebijakan merupakan aspek utama dalam proses implementasi, kedua hal ini harus dirumuskan berdasarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi dapat dilihat dari capaian kinerja yang mencerminkan sejauh mana langkah dan tujuan kebijakan telah terpenuhi. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran harus dirumuskan secara jelas sejak awal agar pelaksanaan kebijakan tidak menemui hambatan.

b) Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Ini mencakup sumber daya manusia dan dana (anggaran). Dalam praktiknya, hambatan implementasi sering terjadi karena keterbatasan anggaran atau kurangnya tenaga pelaksana yang kompeten. Ketika dana terbatas atau jumlah pelaksana tidak mencukupi, maka pelaksanaan kebijakan cenderung mengalami keterlambatan atau bahkan kegagalan.

c) Komunikasi antar Pelaksana

Kelancaran implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan dan efektivitas komunikasi antar pelaksana. Informasi mengenai ukuran dasar serta tujuan kebijakan harus disampaikan secara tepat, jelas, dan konsisten kepada semua pihak yang terlibat. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi akan berdampak pada

kurangnya pemahaman pelaksana terhadap apa yang seharusnya mereka capai melalui implementasi kebijakan tersebut.

d) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur organisasi, nilai-nilai internal, dan pola komunikasi dalam organisai pelaksana turut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Baik organisasi formal maupun informal yang ditugaskan sebagai pelaksana harus memiliki karakteristik yang sesuai agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan optimal. Dalam beberapa kasus, pelaksana dituntut untuk bersikap disiplin dan tegas, sementara di konteks lain dibutuhkan pendekatan yang lebih demokratis dan persuasive.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik turut mempengaruhi keberhasilan implementasi. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat pelaksanaan kebijakan, sementara lingkungan yang tidak kondusif justru akan menghambat proses tersebut. Meski sering kali luput dari perhatian, faktor-faktor eksternal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

f) Disposisi atau sikap Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan, apakah mereka menerima atau menolak kebijakan yang ditugaskan kepada mereka, sangat berpengaruh pada hasil implementasi. Umumnya, kebijakan bersifat top-down dan tidak selalu berasal dari aspirasi orang lain. Hal ini dapat memengaruhi motivasi dan cara pandang pelaksana terhadap kebijakan. Terdapat tiga aspek utama dari disposisi ini:

1. Pengetahuan dan Pemahaman: Seberapa baik pelaksana memahami isi dan tujuan kebijakan.

2. Arah Respon: Apakah pelaksana menunjukkan penerimaan, bersikap netral, atau menolak.
3. Intensitas Respon: Sejauh mana pelaksana menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjalankan kebijakan. Semakin tinggi intensitas keterlibatannya, semakin besar kemungkinan kebijakan dapat berhasil diimplementasikan.

George C. Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yang saling berkaitan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Pramono, 2020).

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan yang akan dijalankan. Sosialisi kebijakan sangat krusial agar masyarakat memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, komunikasi kebijakan melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. *Transmisi*: Dalam proses penyampaian informasi, sering terjadi kesalahan penafsiran karena informasi melewati berbagai jenjang birokrasi, sehingga pesan yang diterima bisa berbeda dari maksud awal.
2. Kejelasan: Informasi yang diberikan harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas agar para pelaksana kebijakan dapat memahami tugas mereka dengan baik.
3. Konsistensi: Instruksi yang diberikan harus tetap dan tidak berubah-ubah, karena perubahan yang sering dapat menimbulkan kebingungan di lapangan.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Kebijakan tidak dapat diterapkan secara efektif tanpa adanya sumber daya yang memadai, khususnya sumber daya manusia yang kompeten. Beberapa aspek penting meliputi:

1. Staf: Ketiadaan atau kekurangan tenaga kerja yang ahli dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
2. Informasi: Terdapat dua jenis informasi penting, yaitu informasi teknis tentang cara pelaksanaan kebijakan, dan informasi terkait kepatuhan para pelaksana terhadap aturan.
3. Wewenang: Kewenangan yang diberikan kepada pelaksana harus bersifat formal dan jelas agar dapat dijalankan dengan baik.
4. Fasilitas: Sarana dan prasarana fisik juga merupakan faktor penting untuk mendukung inplementasi kebijakan.

c) Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan).

Disposisi mencerminkan kesediaan dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pengetahuan teknis tidak cukup tanpa adanya sikap positif terhadap kebijakan. Aspek penting dalam disposisi meliputi:

1. Pengangkatan birokrat: Pelaksana kebijakan harus dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas dan dedikasi terhadap kepentingan publik.
2. Insentif: Pemberian penghargaan atau kompensasi tambahan dapat meningkatkan semangat dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan tugas mereka.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menentukan seberapa efektif suatu kebijakan dapat diljalankan. Meskipun komunikasi, sumber daya, dan disposisi

telah terpenuhi, jika struktur organisasi birokrasi tidak mendukung, kebijakan tetap tidak akan berjalan maksimal. Untuk itu diperlukan:

1. Koordinasi yang baik antar instansi pelaksana.
2. Kesesuaian fungsi dalam organisasi birokrasi.
3. Serta pengelolaan kegiatan yang rapi, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya dilapangan.

Menurut Teori Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel (Siregar, 2016) yakni:

a) Isi Kebijakan (*content of policy*):
 1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi kebijakan.
 2. *Type of benefits* (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target.
 3. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan).
 4. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) untuk memastikan apakah lokasi pengambilan keputusan dalam sebuah program sudah tepat, yaitu berada di lembaga yang memang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menetapkannya.
 5. *Program implementer* (pelaksana program) mengenai kejelasan dalam kebijakan tentang siapa saja yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijkan tersebut.
 6. *Resources committed* (sumber daya yang digunakan) ketersediaan sumber daya yang mendukung, baik dari segi finansial, personil, waktu, hingga fasilitas teknis lainnya.
b) Lingkungan Implementasi (*context of implementation*):
 1. *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor) menilai seberapa besar pengaruh

dan kepentingan aktor yang terlibat, serta strategi mereka dalam mendukung atau menolak kebijakan.

2. *Institusion and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim) keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sifat dan dinamika institusi maupun pemerintahan yang sedang berkuasa.
3. *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan responsivitas) mengukur sejauh mana pihak pelaksana menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan serta memberikan respon aktif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat tiga komponen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan:

a) Adanya tujuan dan sasaran yang jelas dalam kebijakan.
b) Adanya serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut.
c) Serta adanya hasil konkret dari pelaksanaan kebijakan.

2) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, (Marwiyah, 2015) ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan publik:

a) Isi kebijakan: Implementasi bisa gagal karena substansi kebijakan tidak cukup jelas, tujuan kurang rinci, atau tidak adanya prioritas pelaksanaan. Kebijakan juga bisa terlalu umum atau bahkan tidak memiliki program konkret. Selain itu, bisa juga karena lemahnya kejelasan internal maupun eksternal dari kebijakan, atau karena ketidaksiapan dalam hal dukungan teknis seperti dana, waktu dan tenaga kerja.
b) Kurangnya infomasi: Para pelaksana kebijakan sering kali tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjalankan peran mereka

secara efektif, yang biasanya disebabkan oleh hambatan komunikasi atau distribusi informasi yang buruk.

c) Minimnya Dukungan: Jika kebijakan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pihak-pihak terkait, maka pelaksanaannya akan sulit berjalan sesuai harapan.

d) Distribusi Potensi yang Tidak Merata: Implementasi juga dapat gagal jika tidak ada pembagian peran, tugas, dan wewenang yang jelas diantara para pelaku. Ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan konflik atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, teori Implementasi Kebijakan ini penulis gunakan untuk menganalisis terkait dengan pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan.

4. Teori Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

a. Pengertian Sakinah

Istilah *sakinah* berasal dari Bahasa arab yang secara harfiah berarti ketenangan batin. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sakinah diartikan sebagai keadaan damai, tempat yang aman dan tenteram. Adapun kata *mawaddah* juga berasal dari bahasa arab, turunan dari kata *wadda-yawaddu-mawaddatan* yang mengandung makna kasih sayang. Sementara *rahmah* berasal dari kata *rahima-yarhamu-rahmah*, yang berarti perasaan belas kasih, kasih sayang, atau mengasihi. Keluarga sakinah menggambarkan keluarga yang hidup dalam suasana damai, tentram, penuh kebersamaan, saling mendukung, dan berbagi dalam segala kondisi, baik dalam kecukupan maupun kesulitan. Kata sakinah sendiri muncul dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali dalam bentuk kata tersebut, dan jika

termasuk semua kata yang berakar sama, jumlahnya mencapai 69 kali (Kusmidi, 2018).

Secara etimologis, sakinah berasal dari kata *sakana-yaskunu*, yang pada dasarnya berarti keadaan yang menjadi tenang atau diam setelah mengalami gerakan atau gejolak (*Subutusy-Syai' ba'dat Taharruk*) (Sholihah & Al-Faruq, 2020). Kata ini merupakan kebalikan dari *idtiraab,* yang berarti kegoncangan. Maka, sakinah digunakan untuk menunjukkan kententeraman dan kedamaian yang muncul setelah adanya ketidakstabilan. Misalnya, rumah disebut *maskan* karena menjadi tempat untuk beristirahat dan menenangkan diri setelah beraktivitas (Kusmidi, 2018). Pemaknaan ini juga tercermin dalam QS Saba' ayat 15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍۗ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗۗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

Artinya: *"Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun."*

b. Pengertian Mawaddah

Keluarga mawaddah adalah keluarga yang dibangun dalam suasana penuh kasih sayang, saling membutuhkan satu sama lain, serta dilandasi dengan sikap saling menghormati antara anggota keluarga. Istilah mawaddah disebut sebanyak delapan kali dalam Al-Qur'an. Dan jika dihitung Bersama kata-kata lain yang berasal dari akar kata yang sama, jumlah keseluruhannya mencapai 25 kali (Kusmidi, 2018).

Secara etimoligis, mawaddah berasal dari kata *wadda-yawadda* yang bermakna mencintai sesuatu dengan disertai harapan untuk dapat

memilikinya (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*). Menurut Al-Asfahani kata mawaddah bisa dipahami dalam beberapa dimensi makna (Rahmadani et al., 2024):

1) Bentuk cinta yang disertai keinginan untuk memiliki (*tamanni kaunihi*). Kedua makna ini saling berkaitan erat, bisa karena hasrat untuk memiliki sesuatu maka tumbuh rasa cinta, atau sebaliknya, karena cinta yang mendalam timbul keinginan untuk mendapatkan atau mewujudkannya. Makna ini tercermin dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

2) Bentuk kasih sayang. Hal ini tercermin dari fiman Allah SWT dalam QS Asy-Syuura ayat 23

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰىۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًاۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Itulah (karunia) yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri."*

Dalam konteks ini, mawaddah disini dimaknai sebagai bentuk cinta dan kasih sayang yang menyerupai hubungan kekerabatan, bukan seperti cinta antara suami dan istri. Artinya mawaddah mencerminkan rasa sayang yang diwujudkan melalui upaya menjaga dan memelihara hubungan kekeluargaan agar tidak terputus. (Kusmidi, 2018).

Allah SWT juga memiliki sifat *al-waduud* yaitu maha pengasih dan mencintai hamba-Nya yang mencintai-Nya. Cinta Allah kepada manusia, dalam hal ini, diberikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh sebagai tanda balasan atas cinta mereka kepada-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam QS Maryam ayat 96

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

Artinya: *"Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka)."*

c. Pengertian Rahmah

Kata rahmah baik yang berdiri sendiri maupun yang terangkai dengan kata ganti seperti *rahmati* dan *rahmatuka*, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 114 kali. Jika dihitung Bersama dengan kata-kata lain yang berasal dari akar yang sama, jumlah keseluruhannya mencapai 339 (Kusmidi, 2018).

Secra etimologis, rahmah berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada pihak yang dikasihinya. Menurut Al-Asfahaani, istilah rahmah mencakup dua makna utama: rasa kasih sayang (*riqqah*) dan kebaikan hati atau kemurahan (*ihsan*) (Rahmadani et al., 2024). Kasih sayang atau rahmah ini merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia. Berkat rahmat ini, manusia menjadi mudah tersentuh

hatinya saat melihat orang yang lemah atau merasa iba terhadap penderitaan orang lain. Bahkan, sebagai bentuk nyata dari kasih sayang, seseorang bisa rela berkorban dan menahan rasa sakit demi orang yang dicintai. Contohnya dapat dilihat dari seorang ibu yang baru saja melahirkan, meskipun baru melewati proses yang penuh rasa sakit dan kelelahan, ia dengan penuh kasih lansung mencium bayinya.

Lebih jauh lagi, kesadaran akan adanya sifat kasih sayang dalam diri manusia seharusnya membawa pada pemahaman bahwa segala bentuk kebaikan, perhatian, dan kepedulian yang muncul bukanlah murni dari sifat alami manusia atau karena kemurahan hatinya semata, melainkan merupakan wujud kecil dari rahmat Allah yang ditanamkan dalam hati manusia. Pemahaman ini dikuatkan dalam hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang asal mula kasih sayang dalam diri manusia:

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ (رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة)

Artinya: *"Barangsiapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah"*

Dalam hadits lain dijelaskan:

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاَس لَا يَرْحَمُهُ اللهُ (رواه البخاري و مسام عن جرير بن عبد الله)

Artinya: *"Barangiapa yang tidak menyayangi orang lain, ia tidak akan disayangi Allah (HR. AlBukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah).*

Dari kedua hadits yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa rasa kasih sayang yang Allah tanamkan dalam diri manusia bisa hilang apabila seseorang tidak menunjukkan kasih sayang secara tulus kepada sesamanya. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau tidak menganggap seseorang sebagai bagian dari umatnya jika orang tersebut tidak menyayangi kepada yang kecil. Adapun rahmah dalam makna ihsan (kebaikan atau kemurahan hati) merupakan sifat yang secara mutlak dimiliki oleh Allah SWT. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak

mengklaim sebagai pemilik sejati dari segala bentuk kebaikan, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan kepada makhluk-Nya. Oleh karena itu, Allah diberi gelar *Ar-Rahman*, yaitu Yang Maha Pemurah. Sifat *Ar-Rahman* ini menunjukkan kesempurnaan mutlak dan tidak boleh disematkan kepada makhluk apapun. (Kusmidi, 2018).

Melalui sifat *Ar-Rahman*-Nya, Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk tanpa memandang apakah mereka taat atau tidak kepada-Nya. Sedangkan rahmat yang bersumber dari sifat *Ar-Rahman* bersifat lebih khusus, karena hanya diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu mereka yang beriman, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *Mukmin*. Oleh karena itu, ada ungkapan bahwa Allah adalah *Ar-Rahman* di dunia dan *Ar-Rahim* di akhirat (khusus untuk orang-orang beriman). Hal ini menunjukkan bahwa kemuraham Allah di dunia mencakup seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, sementara di akhirat hanya orang-orang beriman yang akan mendapatkan rahmat khusus dari-Nya (Kusmidi, 2018).

Penjelasan ini ditegaskan oleh firman Allah SWT dalam QS Al-A'raf ayat 156 berikut:

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَۗ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۤءُۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍۗ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَۚ ﴿١٥٦﴾

Artinya: *"Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksaan-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan Rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertaqwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang beriman kepada ayat-ayat Kami"".*

Keluarga rahmah merupakan keluarga yang anggotanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan nuansa kasih sayang. Meskipun terdapat

tiga istilah yang berbeda yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, namun ketiganya sebaiknya tidak dipahami secara terpisah atau berdiri sendiri. Justru, ketiga istilah tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan terikat dalam konsep keluarga. Oleh karena itu, tidak perlu memisahkan antara keluarga sakinah, keluarga mawaddah dan keluarga rahmah, karena yang lebih tepat adalah menyebutnya sebagai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah secara utuh (Kusmidi, 2018).

Pemahaman lain mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah sebagai berikut: "Keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi lingkungannya".

d. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1) Rumah tangga yang dibangun berdasarkankan Al-Quran dan sunnah

 Pondasi utama dalam membentuk keluarga yang sakinah adalah ketakwaan serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, bukan sekedar didasari oleh cinta semata. Pedoman ini menjadi acuan bagi suami dan istri dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang mungkin muncul di kemudian hari.

2) Keluarga yang dilandasi kasih sayang

 Tanpa hadirnya al-mawadah (cinta kasih) dan al-rahmah (kasih sayang), tidak mungkin tercipta kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam lingkup keluarga. Kedua elemen ini sangat penting karena dengan adanya kasih sayang, akan terbentuk keluaraga yang harmonis, saling menghormati, saling percaya, dan saling menolong. Jika kasih sayang tidak hadir, maka pernikahan akan terancam kegagalan, dan kebahagiaan hanya menjadi impian semata.

3) Memahami dan menjalankan aturan berumah tangga

Setiap keluarga idealnya memiliki aturan yang dipatuhi oleh seluruh anggota. Seorang istri hendaknya mematuhi suami, termasuk tidak keluar rumah tanpa izin dan tidak menentang suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Istri juaga dianjurkan untuk menjaga kerahasiaan rumah tangga. Anak-anak pun wajib berbakti dan menaati orang tua selama perintah mereka tidak melanggar ajaran agama.

Suami, sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab untuk memastikan seluruh anggota rumah tangga menjalankan peran dan aturan masing-masing, demi terwujudnya keluarga sakinah.

4) Menghormati dan menyayangi orang tua

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, keterlibatan dan restu dari orang tua sangat penting, terutama bagi pihak laki-laki yang tetap memiliki kewajiban terhadap kedua orang tuanya meskipun sudah berumah tangga. Menghormati dan menyayangi orang tua adalah bagian penting dalam membentuk rumah tangga yang diberkahi dan bahagia.

5) Menjaga hubungan dengan kerabat dan saudara ipar

Salah satu tujuan pernikahan adalah mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, termasuk dengan saudara ipar dan sanak keluarga. Banyak kasus perceraian dipicu oleh renggangnya hubungan dengan pihak keluarga besar. Maka, menjaga keharmonisan hubungan ini menjadi bagian penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Firmansyah et al., 2022).

e. Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah Mawaddah Warahmah anatara lain (Sajaruddin, 2022):

1) Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah, dalam menentukan kriteria suami maupun istri dapat berpedoman pada hadits nabi yang mengatakan bahwa terdapat 4 kriteria dalam memilih calon pasangan, diantaranya: beragama Islam serta memiliki kesalehan, berasal dari keluarga yang baik, berakhlak mulia, sopan dalam bersikap dan bertutur kata, serta (khususnya bagi laki-laki) memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2) Dalam kehidupan berumah tangga, perlu adanya mawaddah dan rahmah, mawaddah adalah bentuk cinta yang penuh semangat dan gejolak, sementara rahmah adalah cinta yang lembut, penuh kasih, rela berkorban, dan melindungi yang dicintai.
3) Penting bagi pasangan suami istri untuk saling memahami latar belakang pribadi masing-masing. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam membangun komunikasi yang sehat, sekaligus menghindari sikap saling memaksakan kehendak. Beberapa hal yang perlu diketahui antara pasangan antara lain:
 a) Riwayat hidup masing-masing
 b) Adat istiadat daerah asal (terutama jika berbeda suku atau budaya)
 c) Kebiasaan sehari-hari
 d) Selera, hobi, dan kegemaran
 e) Latar belakang pendidikan
 f) Karakter atau kepribadian, baik berdasarkan pengamatan lansung maupun dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau saudara, selama hal tersebut sesuai dengan syariat.

4) Pasangan suami istri juga harus saling menerima satu sama lain, karena dalam pernikahan, keduanyan bagaikan satu tubuh dua nyawa.
5) Saling menghargai menjadi aspek penting, dapat diwujudkan dengan menjaga ucapan dan perasaan, mendukung minat dan bakat satu sama lain, serta menghormati keluarga pasangan. Sikap saling menghargai akan menjadi jembatan bagi tumbuhnya ikatan emosional yang kuat.
6) Saling percaya adalah fondasi penting dalam rumah tangga. Istri harus memiliki kepercayaan kepada suami, begitu pula suami kepada istri, terlebih ketika salah satu tidak berada di rumah.
7) Suami dan istri harus tau serta menjalankan kewajibanya masing-masing. Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya.
8) Suami istri perlu menghindari pertikaian karena konflik dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor utama yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Jika dibiarkan berlarut-larut, pertikaian tersebut bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya berupaya untuk menjauhi hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik, mengingat suami istri merupakan elemen kunci dalam menentukan stabilitas dan suasana dalam keluarga.
9) Hubungan antara suami istri idealnya dibangun atas dasar saling membutuhkan, sebagaimana yang diungkapkan dalam QS Al-Baqarah ayat 187 "*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna"*. Maka perumpamaan ini mencakup perlindungan, kehangatan, keindahan, dan rasa saling melengkapi. Sebagaimana pakaian yang menutup aurat, melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta menjadi perhiasan, demikian pula peran suami istri satu sama lain dalam kehidupan

berumah tangga. Jika salah satu pasangan memiliki kekurangan, maka hal tersebut tidak sepatutnya disebarkan atau diceritakan kepada orang lain. Apabila istri jatuh sakit, maka suami hendaknya segera membeirkan pengobatan atau membawanya ke tenaga medis, dan sebaliknya, istri pun harus sigap ketika suami mengalami hal serupa. Dalam keseharian istri hendaknya selalu berupaya tampil menbanggakan suami, dan begitu pula sebaliknya, suami pun hendaknya senantiasa menjadi sosok yang menbanggakan bagi istri.

10) Suami istri harus senantiasa menjaga apa yang diperoleh dan apa yang dimakan selalu halal, karna menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu yang haram cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga.
11) Suami istri harus menjaga aqidah yang benar.

Berdasarkan uraian di atas, teori Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ini penulis gunakan untuk menganalisis terkait dengan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan.

B. Penelitian Relevan

Pada permasalahan pokok yang telah penulis kemukakan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firly Abdul Ghofar, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, program studi hukum keluarga Islam, tahun 2022 dengan judul skripsi *"Tinjauan Efektivitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun"* (Abdul, 2022).

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengelola prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (Bimwin Catin), sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat implementasi kebijakan tersebut di KUA Kecamatan Dolopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun hasil temuannya menunjukkan bahwa kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengatur prosedur bimwin catin dinilai efektif dari sisi jumlah peserta, isi materi, kompetensi fasilitator, dan pelaksanaan anggaran. Sedangkan dari tahap pasca pelaksanaannya hanya cukup efektif dari aspek sertifikat dan buku bacaan mandiri, karena hanya memenuhi dua indikator saja, yakni pendekatan proses dan pendekatan sumber serta hanya efektif di lembaga internal saja, sedangkan untuk sasaran atau pesertanya belum tercapai secara optimal. Tiga kendala utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini adalah berkurangnya jumlah peserta, adanya bulan pantangan menikah, dan belum terselenggaranya bimwin secara madiri dan virtual.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tiara Febrianti, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi bimbingan penyuluhan Islam , tahun 2020 dengan judul skripsi *"Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Mmebangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat"* (Febrianti, 2020).

Tujuan penelitian ini mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah, dan mengetahui respon pasangan calon pengantin serta petugas KUA terhadap program bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kec. Bongas Kab. Indramyu Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan yang dilaksankan di KUA Bongas terdiri dari 2 program. 1) program mandiri yang dilaksanakan setiap ada pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA. 2) bimbingan

yang terprogram dilakukan satu tahun sebanyak 2 kali. Materi yang disampaikan mengenai keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan pengenalan alat kontrasepsi. Metode pemberian materi bersifat ceramah dan respon calon pengantin terhadap program ini, mereka belum menganggap bahwa program ini penting dan tidak menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga, sedangkan respon dari petugas KUA menganggap program ini sangat penting.

***Ketiga**,* penelitian yang dilakukan oleh Lili Nur Cahyani, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, program magister hukum keluarga Islam Islam, tahun 2023 dengan judul tesis *"Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Maslahah Mursalah)"* (Cahyani, 2023).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum bimbingan perkawinan pra nikah di Kota Parepare melalui prespektif *mashlahah mursalah.* Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, adapun hasil penelitianya menunjukkan beberapa hal, yaitu:

a. Proses penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kota Parepare dijalankan dengan mengacu pada aturan juknis 2021, dan dari segi pelaksanaan masih jauh dari atauran.
b. KUA Kota Parepare mengupayakan keefektivan bimbingan perkawinan pra nikah dengan cara: memaksimalkan waktu bimbingan, menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing, mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan perkawinan pra nikah, menggunakan metode bimbingan yang bervariasi, bekerjasama dengan pihak terkait, peningkatan sarana prasarana. Sesuai dengan teori efektivitas hukum bimbingan perkawinan perkawinan telah terlaksana dengan baik akan tetapi belum optimal dikarenakan aturan yang ada belum ada ketegasan, pelaksananya tidak terlihat pergerakan dalam bentuk keberlanjutan bimbingan dan tidak memanfaatkan potensi yang ada di Kota Parepare seperti bekerjasama dengan perguruan tinggi, sarana yang masih kurang memadai dan masyarakat yang kurang antusias dalam mengikuti bimbingan.

c. Program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Parepare merupakan sebuah kemaslahatan karena semua materi yang diberikan kepada para calon pengantin dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dalam mengatasi konflik rumah tangga mereka sebelum memasuki kehidupan yang baru.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rofi'atul Binti Munawarah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, program studi hukum keluarga Islam, tahun 2023 dengan judul skripsi *"Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo"* (Munawarah, 2023).

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan program bimbingan perkawinan serta menganalisis efektivitas hukum dari program tersebut terhadap peserta, baik sebelum maupun setelah mengikuti bimbingan. Metode yang digunakan dalam peneliltian ini adalah pendekatan kualitatif, adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program tersebut serta keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Meskipun demikian, bimbingan perkawinan tetap memberikan pengaruh positif bagi masyarakat yang mengikutinya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Puteri Amalia, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, program studi hukum keluarga Islam, tahun 2021 dengan judul skripsi *"Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo"* (Amalia, 2021).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana efektivitas hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan perkawinan bagi calon pengantin di lingkungan kementerian agama kabupaten Ponorogo mengenai kesehatan reproduksi dan mewujudkan generasi berkualitas, metode yang digunakan dalam penelitian inin adalah penelitian lapangan. Adapun hasil

penelitianya pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi kesehatan reproduksi dan mewujudkan generasi berkualitas sudah baik, sehingga dengan efektivitas pemahaman tersebut dapat menimbulkan kesadaran hukum di tengah masyarakat akan penting dan manfaat dari adanya bimbingan perkawinan perkawinan bagi calon pengantin.

***Keenam**,* penelitian yang dilakukan oleh Nadia Retno Indriani, Mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, jurusan hukum keluarga Islam, tahun 2023 dengan judul skripsi *"Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)"* (Indriani, 2023).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis *maqasid al-syari'ah* dalam pelaksanaan dan terhadap implementasi kepdirjen bimas Islam no. 172/2022 dalam membangun keluarga sakinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah KUA Maospati Kabupaten Magetan belum sepenuhnya menerapkan kepdirjen bimas Islam no.172/2022 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, dilihat dari adanya materi yang dirangkap dan beberapa pelaksanaan lainnya tidak sejalan dengan yang telah diatur dalam kepdirjen bimas Islam no.172/2022. Analisis *maqasid al-syari'ah* dalam membangun keluarga sakinah disini berperan dalam kategori menjaga agama, harta dan keturunan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Eris, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi hukum keluarga Islam, tahun 2023 dengan judul skripsi *"Peran Fasilitator dan Konselor Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan)"* (Eris, 2023).

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi bimbingan perkawin dan bimbingan konseling yang dilakukan oleh "fasilitator' dan "konselor" pada KUA dan Puskesmas Kecamatan Cilandak serta untuk mengetahui peran fasilitator dan konselor dalam membangun ketahanan keluarga mnurut konsep

ketahan keluarga, jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi peran fasilitator dam konselor pada KUA dan puskesmas Kecamatan Cilandak sudah menjalankan perannya dengan baik. Kegiatan fasilitator dan konselor berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga menurut konsep ketahan keluarga, dikarenakan para pasangan yang hendak menikah mendapatkan bimbingan mental maupun fisik.

Dari uraian penelitian diatas, penelitian penulis memiliki kesamaan dengan tujuh penelitian sebelumnya dalam hal membahas terkait dengan bimbingan perkawinan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada dasar yang digunakan, penelitian ini berfokus pada Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, sementara penelitian sebelumnya banyak merujuk aturan lama atau belum spesifik mengkaji terkait dengan juknis yang mengatur tentang pelaksaan bimbingan perkawinan. Lokasi penelitian juga berbeda, yaitu di KUA Kecamatan Pariangan. Selain itu penelitian ini menyeroti beberapa aspek yang berkaitan dengan fasilitator, materi, dan metode dalam bimbingan perkawinan yang belum banyak dibahas dalam penelitian lain.

Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi baru dalam mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai juknis yang mengaturnya.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode tipologi kualitatif. Penelitian yuridis empiris berarti penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena dan menggali fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh data yang lebih koprehensif terkait analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan yang terletak di Jorong Teratai No.01, Sawah Tangah, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena penulis melihat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya mengacu kepada Kepdirjen Bimas Islam no. 172 tahun 2022 sebagai juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan terkini, sehingga penulis ingin mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusang Agama tersebut.

2. Waktu Penelitian

 Adapun waktu penelitian penulis berlansung selama beberapa bulan, terlansung dari bulan Maret 2025 sampai dengan selesainya penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun Penelitian				
		Maret-April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025
1.	Menyusun Proposal	✓				
2.	Bimbingan Proposal		✓			
3.	Seminar Proposal			✓		
4.	Penelitian			✓		
5.	Bimbingan Skripsi				✓	
6.	Munaqasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang lansung melakukan penelitian ke lapangan dengan cara menggunakan pengumpulan data, pengolahan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Di samping itu penulis juga melakukan instrument pendukung tambahan *field note* (catatan lapangan), dan *handphone* sebagai perekam.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

 Data yang akan penulis peroleh secara lansung dari sumber asli atau pertama terkait dengan bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari:

 a. Bapak Ajiman S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pariangan yang memberikan informasi mengenai kebijakan internal, teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta sejauh mana KUA mengacu pada Kepdirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022, kemudian juga menjelaskan kondisi

fasilitas, SDM, serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

b. Dua orang fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi dan dua orang fasilitator yang belum tersertifikasi di KUA Kecamatan Pariangan yang memberikan informasi mengenai metode penyampaian materi, penggunaan modul resmi serta kendala teknis yang dihadapi selama kegiatan berlansung.
c. Lima orang peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan yang menikah dari bulan Januari s/d bulan Mei 2025 yang memberikan perspektif mereka tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan serta gambaran terhadap tingkat pemahaman mereka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sebelum dan sesudah melakukan bimbingan perkawinan.

2. Sumber data sekunder

Data yang akan penulis peroleh secara tidak lansung dari objek penelitian melainkan melalui media peranta terkait dengan bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan seperti: modul bimbingan perkawinan, data fasilitator, data pengantin, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan penjelasannya. Langkah-langkah wawancara meliputi penentuan informan, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara secara lansung, dan menulis hasil wawancara. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah Bapak Ajiman S.Ag selaku Kepala KUA, dua orang fasilitator yang tersertifikasi dan dua orang fasilitator yang belum tersertifikasi, dan lima orang pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan. Alat bantu yang digunakan dalam proses wawancara

meliputi pedoman wawancara, catatan lapangan, pena, dan *handphone* sebagai alat perekam suara serta untuk mendokumentasikan proses wawancara.

2. Studi Dokumen

 Penulis mencari data-data dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan, seperti: modul bimbingan perkawinan, data fasilitator, data pengantin, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Hubberman yang dilaksanakan secara interaktif dan berkesinambungan hingga proses analisis dianggap selesai. Adapun tahapan-tahapannya meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Data yang diperoleh di lapangan terutama hasil wawancra dengan narasumber, dicatat lalu dianalisis dengan cara merangkum, memilah informasi penting, serta memfokuskan pada aspek-aspek utama yang relevan dengan penelitian. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan pola tertentu agar tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, sesuai dengan pokok permasalahan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perspektif Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

 Setelah melalui proses reduksi, data disajikan dalam benuk uraian naratif guna memudahkan pemahaman dan penarikan makna dari informasi yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion/Verification*)

 Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan akan dikaji ulang apabila ditemukan data atau bukti baru pada proses pengumpulan data

selanjutnya. Dengan demikian, simpulan akhir yang diambil merupakan hasil dari proses verifikasi yang mendalam dan didukung oleh data yang valid.

G. Teknik Penjamin Keabsahan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan Teknik *triangulasi* sumber*,* yaitu dengan membandingkan jawaban wawancara terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan dari narasumber yang pertama yaitu Bapak Ajiman S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pariangan dan untuk memastikan jawaban tersebut benar adanya, maka perlu dilakukan wawancara dengan narasumber lainnya yang terdiri dari, dua orang fasilitator tersertifikasi, dua orang fasilitator belum tersertifikasi, dan lima orang pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan pada bulan Januari s/d Mei tahun 2025 di KUA Kecamatan Pariangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan serta pertanyaan dalam penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perspektif Kepdirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan. Maka, penulis mengumpulkan data penelitian melalui wawancara dengan subjek serta sejumlah informan yang memiliki kemampuan memberikan informasi terkait fokus masalah yang diteliti guna mendapatkan informasi secara detail di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, serta data yang telah dihimpun, maka dapat penulis uraikan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan

a. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh calon pengantin, sebagaimana yang diungkapkan oleh dua orang Fasilitator Bimwin Catin Bapak Arpendi S.Th.I dan Bapak Afrizal S.HI,

> "Pelaksanaan bimbingan perkawinan diberikan bagi peserta yang telah mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan Pariangan dan dipanggil untuk mengikuti Bimwin sepuluh hari sebelum akad nikah"

Sejalan dengan hal itu Bapak Ajiman S.Ag dan Ibu Rini Masneri S.Ag menambahkan,

> "Pelaksanaan bimbingan perkawinan biasanya dilakukan sepuluh hari sebelum catin melaksanakan akad nikah, di KUA Kecamatan Pariangan jadwal Bimwin yang ditetapkan adalah setiap hari Senin dan Kamis.

Dengan jumlah pasangan yang hadir dalam sekali pertemuan terdiri dari dua pasang, tiga pasang, lima pasang, hingga rata-rata paling banyak tujuh pasang."

Lebih rinci Bapak Ajiman S.Ag selaku Kepala KUA menjelaskan alur layanan bimbingan perkawinan sebagai berikut

"Calon pengantin yang akan menerima layanan bimbingan perkawinan, harus telah mendaftar di KUA Kecamatan Pariangan dengan melengkapi syarat-syarat bahan nikah yang telah ditetapkan, kemudian dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi seluruhnya, kami akan menentukan jadwal kapan bimbingan perkawinan ini dilaksankan dan mengirimkan undangan untuk mengikuti bimwin kepada para peserta. Di hari pelaksanaan bimbingan perkawinan kami akan memeriksa kelengkapan administrasi para pengantin terlebih dahulu atau biasa disebut juga dengan skrining, selanjutnya baru disampaikan materi terkait bimbingan pernikahan. Setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan itu nantinya akan ada pelaporan dari KUA ke pusat baik secara lansung maupun tertulis." (Ajiman, 2025)

Bapak Elfiadi M.A selaku Fasilitator Bimwin Catin menambahkan bahwa tahap pemeriksanaan selalu dilakukan sebelum penyampaian materi,

"Sebelum melaksanakan Bimwin biasanya bapak melakukan pemeriksaan administrasi calon pengantin terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan wali nikah, lalu pemeriksaan terkait hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan baca tulis al-qur'an, ibadah, dan pengetahuan keagamaan catin, setelah itu baru lanjut ke sesi bimbingan perkawinan." (Elfiadi, 2025)

Hal ini turut dibenarkan oleh lima orang pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Pariangan (Mila, Fadhila, Husna, Vina, Nabila) yang peneliti wawancarai terkait tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan secara keseluruhan informan mengungkapkan hal yang sama bahwa,

"Sebelum diberikan bimbingan perkawinan terdapat pesyaratan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu, kemudian sepuluh hari sebelum akad nikah KUA mengirimkan undangan kepada catin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, pada jadwal yang ditentukan akan dilakukan pemeriksanan persyaratan administrasi terlebih dahulu, kemudian peserta akan ditanya mengenai ibadah shalat, mengaji, dan

pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu agama lainnya sebelum pemberian materi bimbingan perkawinan."

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas tahapan layanan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan dimulai dengan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan oleh calon pengantin ataupun diwakilkan oleh niniak mamak dari pihak laki-laki maupun perempuan dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Pariangan, diantara persyaratan tersebut adalah: surat pengantar nikah, surat kehendak nikah, surat persetujuan mempelai, surat izin orang tua dan surat dispensasi nikah dari Pengandilan Agama bagi calon pengantin yang menikah di bawah umur 19 tahun, foto copy (KK, KTP, akte kelahiran, dan ijazah terakhir), serta izin dari atasan bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai TNI/ POLRI/ PNS. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi KUA akan menjadwalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang biasanya akan dijadwalkan pada setiap hari Senin atau Kamis dalam kurun waktu sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Selanjutnya, peserta akan diberi undangan oleh pihak KUA untuk mengikuti Bimbingan perkawinan.

Pada hari pelaksanan bimbingan perkawinan peserta yang hadir bervariasi, mulai dari dua hingga tujuh pasangan calon pengantin. Bagi peserta yang akan mengikuti Bimwin disyaratkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani agar dapat menjalankan prosesnya dengan baik dan lancar. Sebelum diberikan materi bimbingan perkawinan terlebih dahulu akan dilakukan proses pemeriksaan, diantarannya pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemeriksaan terhadap wali nikah, dan tes ibadah calon pengantin yang berkenaan dengan shalat, membaca Al-Qur'an, serta pengetahuan agama lainnya.

b. Fasilitator Bimbingan Perkawinan

Pemberian materi bimbingan perkawinan kepada calon penganti di KUA Kecamatan Pariangan umumnya disampaikan oleh fasilitator yang berasal dari penghulu atau penyuluh. Selain itu, pihak KUA juga menjalin kerja sama dengan puskesmas untuk memberikan materin terkait kesehatan kepada calon pengantin. Hal ini sebagaimana dijelasakan oleh Ibu Rini Masneri S.Ag, Bapak Elfiadi M.A, dan Bapak Afrizal Efendi S.HI, secara keseluruhan informan menyampaikan,

> "Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Pariangan dilakukan oleh penguhulu atau penyuluh karena hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang penghulu atau penyuluh KUA Kecamatan untuk memberikan bimbingan perkawinan kepada setiap calon pengantin. Selain itu KUA juga menjalin kerjasama dengan puskesmas kecamatan Pariangan untuk memberikan materi terkait kesehatan kepada calon pengantin"

Keterangan tersebut dipertegas oleh Bapak Ajiman S.Ag sebagai berikut,

> "Untuk pelaksanaan Bimwin mandiri di KUA ini akan diampu oleh seorang fasilitator dari penghulu atau penyuluh, karena salah satu tugas bagi seorang penghulu atau penyuluh adalah memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, baik yang sudah mengikuti bimbingan teknis maupun yang belum tetap bisa saling membantu dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Walaupun begitu, yang lebih utama memberikan bimbingan perkaiwnan kepada calon pengantin itu adalah fasilitator yang sudah mengikuti bimtek. Selain pemateri dari KUA kami juga menjalin kerjasama dengan pihak puskesmas kecamatan Pariangan untuk memberikan materi terkait kesahatan kepada catin." (Ajiman, 2025)

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari tiga orang pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Pariangan (Mila, Fadhila, Nabila) yang penulis wawancarai terkait fasilitator yang memberikan bimbingan perkawinan secara keseluruhan informan menyampaikan bahwa,

> "Saat mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan, materi bimbingan perkawinan diberikan oleh pihak KUA yang pada saat itu diampu oleh bapak Elfiadi."

Sementara itu dua orang pengantin lainnya (Vina dan Nabila) menutur bahwa,

"Lupa nama pemateri saat mengikuti bimbingan perkawinan, namun selain diberikan bimbingan perkawinan oleh pihak KUA, pengantin juga diberikan materi bimbingan oleh pemateri dari pihak kesehatan."

Penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Pariangan yang menjadi Fasilitator Bimwin Catin akan saling membantu dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, baik yang telah maupun belum mengikuti bimbingan teknis. Akan tetapi tetap saja dari segi pelaksanaan bimbingan, akan terdapat perbedaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rini Masneri S.Ag,

"Sebagai fasilitator yang telah melalui tahapan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ibuk merasa bahwa bimbingan teknis ini sangat penting, karna fasilitator akan dibekali keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Ibu melihat Fasilitator yang belum terbimtek umumnya lebih banyak melakukan pemerikasaaan administrasi atau skrining dan untuk penyampaian materi bimbingan perkawinannya tidak terlalu rinci. Berbeda dengan fasilitator yang telah mengikuti bimtek, mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi secara lebih sistematis dan terstruktur." (Rini, 2025)

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Arpendi S.Th.I,

"Menurut bapak sertfikat bimtek ini merupakan bukti sah bahwa seorang fasilitator telah melewati proses pelatihan yang kredibel, sehingga dalam penyampaian materi kepada catin fasilitator yang telah terbimtek ini menyampaikan materi secara terarah dan sistematis. Sedangkan untuk bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh fasilitator yang belum terbimtek biasanya lebih umum dan tidak terlalu terpola." (Arpendi, 2025)

Dari sisi fasilitator yang belum terbimtek, Bapak Elfiadi M.A dan Bapak Afrizal Efendi S.HI turut mengungkapkan hal yang sama akan pentingnya sertifikat bimtek bagi seorang fasilitator,

“Menurut bapak sertifikat bimtek bagi seorang fasilitator bimwin catin itu memang penting sebagi bentuk legalitas dan untuk mendapatkan sertifikat tu bapak bersedia jika ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk mengikuti pelatihannya.” (Elfiadi, 2025)

Selain perbedaan dalam hal sertifikasi bimtek, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan fasilitator Bimwin Catin di KUA Kecamatan Pariangan berpedoman kepada modul dan juga aturan lain yang mengatur terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ajiman S.Ag, Ibu Rini Masneri S.Ag, dan Bapak Arpendi S.Th.I, secara keseluruhan menyampaikan bahwa,

“Pedoman yang dipakai dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada catin itu yang pertama adalah modul yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam tahun 2017 dan sudah sesuai dengan aturan, pedoman ini bersifat teknis dan menjadi acuan utama bagi para fasilitator. Selain modul dalam pelaksanaannya sebisa mungkin kami mengacu pada Kepdirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 sebagai juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pedomanan lain seperti undang-undang yang mengatur terkait perkawinan.”

Beberapa fasilitator turut menambahkan sumber lain yang digunakan. Bapak Afrizal Efendi S.HI dan Bapak Elfiadi M.A menyebutkan,

“Selain berpedoman kepada modul yang ada, sebelum menyampaikan materi biasanya bapak sharecing-sharecing dulu di internet.” (Afrizal, 2025)

“Dalam memberikan bimbingan perkawinan bapak berpedoman kepada sumber-sumber yang memuat materi yang berkaitan dengan fikih pernikahan, kemudian bagaimana cara penyelesaian masalah dalam keluarga, dan pedoman lainnya seperti modul.” (Elfiadi, 2025)

Seorang Penghulu atau Penyuluh di KUA Kecamatan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan perkawinan kepada seluruh calon pengantin yang mendaftar. Namun KUA tetap mengutamakan bimbingan perkawinan untuk diampu oleh seorang fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis sebagai Fasilitator

Bimwin Catin, karna menurut informasi terdapat perbedaan dalam pelaksanaan yang dilakukan antara Fasilitator terbimtek dan belum terbimtek, materi yang disampaikan oleh Fasilitator yang belum tebimtek tergolong umum, tidak rinci dan tidak terpola, berbeda dengan fasilitator yang telah mengikuti bimtek, dalam penyampaian materi fasilitator yang telah mengikuti bimtek akan menyampaikan materi secara terarah dan sistematis karena dalam pelatihan bimtek fasilitator dibekali keterampilan untuk menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Selain dari pihak KUA terdapat juga pemateri dari pihak kesehatan yang telah menjalin kerjasama untuk memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.

Pedoman utama yang digunakan oleh fasilitator Bimwin Catin di KUA Kecamatan Pariangan baik yang telah maupun yang belum mengikuti bimtek adalah modul resmi yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Tahun 2017, selain berpedoman kepada modul sebisa mungkin pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang mengatur terkait perkawinan dan kepada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 sebagai juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan terkini. Fasilitator lain juga menambahkan pedomanan yang digunakan dalam memberikan bimbingan perkawinan berupa sumber-sumber yang memuat materi terkait fikih pernikahan, seperti buku dan situs internet.

c. Sesi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan lebih dominan menggunakan metode mandiri dan di bulan-bulan tertentu akan dilaksankan Bimwin tatap muka secara gabungan, sebagaimana yang

disampaikan oleh Bapk Ajiman S.Ag, Ibu Rini Masneri S.Ag, dan Bapak Elfiadi M.A secara keseluruhan menyampaikan bahwa,

"Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ini lebih dominan dilaksanakan dengan metode Bimwin mandiri, karena untuk pelaksanaan Bimwin tatap muka hanya dilaksanakan jika pendaftaran peristiwa nikah di bulan-bulan tertentu itu banyak dengan anggaran dari pusat melalui DIPA di Kemenag."

Dalam melaksanankan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan, materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin. Bapak Ajiman S.Ag, Ibu Rini Masneri S.Ag, dan Bapak Arpendi S.Th.I, memberikan informasi yang hampir sama terkait materi dan durasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin,

"Materi pokok yang disampaikan oleh Fasilitator Bimwin Catin di KUA Kecamatan Pariangan diantaranya, bagaimana cara membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, apa saja hak dan kewajiban suami istri, cara mengatasi konflik yang timbul dalam rumah rumah tangga, mengelola ekonomi dalam rumah tangga, dan materi-materi lain yang relevan dengan kebutuhan hidup berumah tangga. Selain materi dari pihak KUA, ada juga materi terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting pada anak yang akan disampaikan oleh pihak dari puskesmas. Lama durasi pemberian seluruh materi bimbingan perkawinan terhadap pengantin mulai dari dua hingga tiga jam pelajaran."

Sejalan dengan hal itu Bapak Arpendi S.Th.I menambahkan,

"Selain materi pokok, bapak pribadi terkadang juga menambahkan materi terkait budaya Minangkabau dalam masalah perkawinan." (Arpendi, 2025)

Bapak Elfiadi M.A dan Bapak Afrizal Efendi S.HI turut menyampaikan jawaban yang hampir sama terkait materi-materi yang diberikan pada saat pelaksanaan Bimwin Catin,

"Materi bimbingan perkawinan yang bapak berikan itu seputar ibadah, fiqih pernikahan, dan materi-materi lain yang muncul dari diskusi yang bapak lakukan bersama catin, sehingga materi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Durasi pelaksanaan Bimwin yang bapak lakukan sekitar dua jam pelajaran" (Elfiadi, 2025)

“Durasi pemberian materi Bimwin yang bapak laksanakan sekitar satu atau lima belas menit jika pengantin itu termasuk orang yang sudah paham agama dan mudah memahami materi yang diberikan, tapi untuk catin yang tergolong masih awam pemberian materinya bisa lebih dari satu jam dengan materi seputar ibadah seperti shalat, mengaji, do’a-do’a, materi lain seperti hak dan kewajiban suami istri, cara mengelola keuangan, bagaimana mengatasi konflik dalam rumah tangga, dan lain-lain.” (Afrizal, 2025)

Tiga orang pengantin (Nabila, Mila, dan Fadhila) yang penulis wawancarai terkait materi bimbingan perkawinan yang didapatkan secara keseluruhan menambahkan keterangan bahwa,

“Pada saat mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Pariangan tidak ada materi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting yang disampaikan oleh pihak dari kesehatan atau puskesmas.”

Terdapat beragam metode penyampaian materi bimbingan perkawinan yang diterapkan oleh fasilitator Bimwin Catin di KUA Keacamatan Pariangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Arpendi S.Th.I berikut,

“Pada saat memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, metode penyampaian yang lebih banyak bapak gunakan adalah metode diskusi, karna mempertimbangkan bahwa peserta Bimwin catin adalah orang dewasa yang membutuhkan pendekatan berbeda dibanding anak-anak. Maka metode ini dipilih agar catin mudah untuk memahami apa yang disampaikan dalam proses bimbingan.” (Arpendi S.Th.I)

Ibu Rini Masneri S.Ag dan Bapak Afrizal S.HI menambahkan,

“Selain menggunakan metode penyampaian ceramah, tanya jawab dan diskusi Ibu juga menambahkan metode curhat dan simulasi agar peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan ini bisa lebih aktif.” (Rini, 2025)

“Di akhir sesi bimbingan bapak menugaskan kepada peserta untuk menyampaikan atau mempresentasikan kembali materi-materi yang didapat selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, ini untuk menguji

sejauh mana mereka dapat memahami apa yang disampaikan.” (Afrizal, 2025)

Lima orang pengantin (Mila, Fadhila, Nabila, Vina, Husna) yang penulis wawancarai menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan proses bimbingan perkawinan KUA memberikan sertifikat digital kepada para peserta. Secara keseluruhan informan menyampaikan bahwa,

“Setelah menyelesaikan proses bimbingan perkawinan, pihak KUA akan mengirimkan sertifikat peserta Bimwin Catin lewat email masing-masing, hal ini dapat menjadi bukti bahwa peserata telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan.”

Layanan bimbingan perkawinan ini memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mila, Fadhila, dan Nabila secara keseluruhan bahwa,

“Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pariangan ini menjadi suatu wadah bagi peserta untuk menambah pegetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang sesuai dengan syariat Islam, aturan-aturan dalam berkeluraga yang sebelumnya tidak diketahui oleh peserta, dapat dibahas dan ditanyakan dalam proses bimbingan dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.”

Nabila menambahkan,

“Setelah melalui tahapan Bimwin, motivasi saya untuk beribadah semakin bertambah, karna saya ingin membentuk keluarga yang sesuai dengan syariat Islam.” (Nabila, 2025)

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan lebih dominan dilaksanakan dengan metode mandiri, sedangkan untuk pelaksanaan dengan metode tatap muka dilaksanakan jika jumlah peristiwa nikah di bulan-bulan tertentu mencapai target untuk pelaksanaan Bimwin tatap muka. Pelaksanaan Bimwin dengan metode ini dilaksanakan dengan anggaran melalui DIPA di Kemenag, anggaran tersebut nantinya akan

dialokasikan untuk proses persiapan bimbingan perkawinan, seperti rapat, sosialisasi, pelaporan, dan lain-lain. Serta untuk pelaksanaannya seperti untuk membayar honor narasumber yang berasal dari luar Kementerian Agama, dan untuk membayar uang transport narasumber jika pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan di luar kantor. Sedangkan untuk pelaksanaan Bimwin secara mandiri KUA Kecamatan Pariangan hanya memanfaatkan fasilitas yang ada serta tidak melakukan pencairan anggaran karena dinilai terlalu rumit untuk membuat laporan pada setiap bimbingan mandiri yang dilaksanakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri di KUA Kecamatan Pariangan adalah seorang fasilitator dari Penghulu atau Penyuluh baik yang telah, maupun belum mengikuti bimbingan teknis sebagai fasilitator Bimwin Catin. Materi-materi pokok yang disampaikan oleh fasilitator yang telah terbimtek saat memberi bimbingan perkawinan kepada catin diantaranya materi tentang cara membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, hak dan kewajiban suami istri, cara mengatasi konflik dalam rumah tangga, dan cara mengelola ekonomi atau keuangan dalam rumah tangga. Selain materi pokok terdapat terdapat juga materi-materi lain yang relevan dengan kebutuhan calon pengantin, salah satunya materi terkait kebudayaan Minangkabau dalam masalah perkawinan. Sementara fasilitator yang belum terbimtek memberikan materi seputar ibadah, fikih pernikahan, dan materi-materi lain yang muncul saat melakukan diskusi serta relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Durasi pemberian materi mulai dari lima belas menit hingga dua jam pelajaran. Terkait pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting pada anak tidak selalu konsisten diberikan kepada calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Paraiangan.

Metode yang paling banyak digunakan oleh fasilitator dalam memberikan bimbingan perkawinan terhadap catin adalah metode diskusi,

materi ini dinilai cocok digunakan terhadap calon pengantin yang merupakan orang dewasa, yang diharapkan dengan metode tersebut catin dapat dengan mudah memahami materi bimbingan perkawinan. Selain diskusi metode lain yang digunakan oleh fasilitator adalah metode ceramah, curhat, simulasi, dan presentasi yang akan dilakukan oleh pengantin sebagi pengukur pemahaman catin terhadap materi yang diberikan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan.

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ajiman S.Ag terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan sebagai berikut,

> "Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara mandiri oleh KUA Kecamatan Pariangan ini tidak menggunakan anggaran dari Kemenag, sehingga dalam memenuhi fasilitas yang telah diatur dalam juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bisa dibilang belum terpenuhi seluruhnya." (Ajiman, 2025)

Mengenai pelaksanaan bimbingan yang masih diampu oleh Fasilitator belum terbimtek, Bapak Ajiman S.Ag mengungkapkan sebagai berikut,

> "Jumlah fasilitator yang memberikan bimbingan perkawinan disini dari tujuh orang, hanya tiga orang yang telah mengikuti bimbingan teknis sebagai fasilitator Bimbin Catin. Tapi pada dasarnya seluruh penghulu atau penyuluh itu memang wajib memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Aturannya tahun 2024 seluruh penghulu dan penyuluh di KUA itu memang seharusnya telah mengikuti bimbingan teknis sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, namun karna terkendala pandemi covid saat diberlakukannya aturan Kepdirjen No. 172 tahun 2022 dan sekarang juga diberlakukan efesiensi anggaran, maka hal tersebut tidak jadi terwujud hingga sekarang." (Ajiman, 2025)

Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Pariangan menyebabkan tidak terlaksananya seluruh aspek yang ditentukan dalam juknis pelaksanaan. Salah satunya seperti mendatangkan pemateri dari luar instansi, hal ini tidak dapat dilaksankan karena tentunya membutuhkan dana. KUA hanya mengoptimalkan fasilitas dan sumber daya yang ada.

Fasilitator yang memberikan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan terdiri dari tujuh orang penghulu dan penyuluh, tetapi hanya tiga orang yang telah mengikuti bimbingan teknis dan mendapat sertifikat sebagai Fasilitator Bimwin Catin. Penyelenggaraan bimbingan teknis yang diperuntukan bagi seluruh penghulu dan penyuluh tidak lagi terlaksana disebabkan adanya pandemik covid-19 dan dilanjutkan dengan adanya efesiensi anggaran oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan tidak menyeluruhnya penyebaran Fasilitator Bimwin Catin yang terbimtek di setiap KUA Kecamatan.

b. Peserta dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan

Ibu Rini Masneri, S.Ag menjelaskan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat kendala yang muncul dari peserta itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan berikut,

"Kendala dari segi peserta bimbingan perkaiwnan yang dirasakan terdapat pada perbedaan pendidikan peserta, sehingga tingkat pemahaman mereka akan berbeda terhadap materi yang disampaikan. Hal ini perlu bimbingan ekstra dalam menyampaikan materi kepada mereka" (Rini, 2025)

Bapak Afrizal Efendi, S.HI turur menambahkan :

"Kendala yang bapak rasakan saat memberikan bimbingan perkawinan terhadap peserta itu kadang muncul dari ketidak fokusan peserta dalam menerima materi yang diberikan, yang namanya orang mau menikah tentu banyak hal yang mau dipikirkan, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi fasilitator untuk menyampaikan materi secara menarik,

padat, singkat, dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga calon pengantin tersebut." (Afrizal, 2025)

Salah satu kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan muncul dari peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan, perbedaan tingkat Pendidikan dan kurangnya fokus peserta dalam menyimak materi bimbingan perkawinan dikhawatirkan akan memberi pengaruh terhadap pemahaman peserta akan materi yang disampaikan.

B. Pembahasan

Berikut penulis lakukan Analisa terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam prespektif Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pariangan.

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan berjalan melalui beberapa tahapan, dengan dimulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga penjadwalan dan pelaksanaan bimbingan. Calon pengantin yang telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh KUA akan dijadwalkan untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan sekitar sepuluh hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Prosedur ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Pariangan telah berupaya untuk menjalankan tahapan penyelenggaraan bimbingan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pengorganisasian poin B angka 2d Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Tahapan selanjutnya yang dilaksankan oleh KUA Kecamatan Pariangan sebelum memberikan materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin adalah melakukan proses pemeriksaan administrasi dan wali, kemudian dilanjutkan dengan tes ibadah dan pengetahuan keagamaan calon pengantin.

Hal ini menandakan bahwa KUA Kecamatan Pariangan tidak hanya menekankan aspek administratif sebelum melaksanakan bimbingan perkawinan, namun juga kesiapan spiritual sebagai landasan awal untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, fasilitator Bimwin Catin di KUA Kecamatan Pariangan terdiri dari unsur penghulu dan penyuluh, dari tujuh orang fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan, hanya terdapat tiga orang fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis dan mendapatkan sertifikat sebagai Fasilitator Bimwin Catin. Sementara itu Bab IV Pengorganisasian poin C angka 2b Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, menyebutkan bahwa seorang fasilitator Bimwin Catin harus memenuhi syarat khusus salah satunya adalah memiliki sertifikat dari bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Jumlah fasilitator terbimtek yang masih minim ini menyebabkan ketimpangan dalam penyampaian materi. Fasilitator yang belum terbimtek cenderung menyampaikan materi secara umum, dan tidak sitematis. Sebaliknya, fasilitator yang telah mendapatkan pelatihan teknis mampu menyampaikan materi secara terarah, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Akan tetapi menurut analisis penulis hal tersebut tidak menjadikan kualitas materi yang diberikan oleh fasilitator belum terbimtek menjadi buruk. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 sebagian dari fasilitator yang belum terbimtek juga turut mengedepankan menyampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin secara nyata berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Pada umumnya pedoman yang digunakan oleh fasilitator adalah modul resmi dari Dirjen Bimas Islam, selain itu terdapat beberapa fasilitator yang juga menambahkan referensi lain dari buku-buku fikih dan situs internet. Hal ini sebetulnya perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan dari materi yang

telah diataur sedemikan rupa dalam modul resmi yang tentunya telah disusun sesuai kebutuhan calon pengantin secara sistematis.

Dari aspek metode, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan dilaksanakan secara mandiri dan tatap muka. Metode tatap muka akan dilaksanakan jika jumlah peserta memenuhi kuota penyelenggaraanya dengan biaya pelaksanaan memalui anggaran DIPA di Kementerian Agama. Dari dua metode tersebut pelaksaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Pariangan lebih dominan dilaksanakan secara mandiri. Hal ini telah selaras dengan opsi metode pelaksanaan Bimwin Catin dalam Bab VI Pelaksanaan Bimwin Catin poin C Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Namun, terdapat ketimpangan dalam kualitas pelaksanaan antara metode tatap muka dan metode mandiri, terumatama pada aspek fasilitator.

Dalam hal materi, fasilitator yang telah tersertifikasi umumnya menyampaikan materi pokok seperti pembentukan keluarga sakinah, penggelolaan konflik, dan manajemen keuangan keluarga. Materi ini selaras dengan pokok-pokok materi yang diatur dalam juknis, yaitu:

a. Mempersiapkan keluarga sakinah
b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarag
c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keunagn keluarga
d. Menjaga kesehatan reproduksi
e. Dan mempersiapkan generasi berkualitas

Namun, dalam praktiknya pada bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara mandiri pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting tidak selalu dapat disampaikan secara konsisten sehingga bisa berakibat pada tidak meratanya pemahaman catin dalam aspek kesehatan. Padahal, sesuai dengan Bab IV Pengoranisasian poin C angka 1, narasumber dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Bimwin, terutama dalam menyampaikan sesi keempat dan kelima. Selain itu, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan masih mengalami

keterbatasan pada aspek waktu. Meskipun di dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 ditetapkan bahwa pelaksanaan Bimwin harus dilakukan selama 12 jam pelajaran (10 jam materi pokok dan 2 jam materi pelengkap), kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa durasi bimbingan berkisar antara 15 menit hingga 3 jam pelajaran. Ketimpangan ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya memenuhi standar minimal waktu dan sesi yang ditentukan dalam Bab V Modul poin B angka 5 Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.

Selain dari materi-materi pokok, terdapat juga materi tambahan seperti penguatan nilai budaya perkawinan dalam adat Minangkabau, fikih pernikahan, serta pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri yang disampaikan oleh fasilitator bimbingan perkawinan. Dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan terdapat beragam metode yang digunakan fasilitator diantaranya, diskusi, ceramah, simulasi, dan curhat. Beragamnya metode penyampaian materi bimbingan perkawinan calon pengantin menunjukkan bahwa para fasilitator telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pendekatan dengan kondisi peserta yang merupakan orang dewasa agar dengan mudah menerima dan memahami materi bimbingan perkawinna yang diberikan.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksankan di KUA Kecamatan Pariangan pesrta tidak diberikan bacaan mandiri berupa modul *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, padahal hal ini sangat pentimg untuk mendukung pembelajaran madniri peserta setelah sesi bimbingan selesai. Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan Bab V poin C Kepdijen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.

Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan ikhtiar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang sangat penting untuk dilaksankan. Ini disebabkan karena bimbingan perkawinan bertujuan

untuk membekali setiap calon pasangan pengantin dengan ilmu serta pengetahuan guna meningkatkan kesadaran terhadap upaya dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal.

Pada dasarnya program bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk syiar Islam dimana dalam pelaksanaannya narasumber akan mengajak para peserta untuk berjalan dijalan kebaikan dalam berumah tangga, yaitu dengan menjunjung nilai-nilai ajaran Islam dan ketaqwaan kepada Allah agar terciptanya keluaraga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sesuai dengan QS Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia mempunyai tugas untuk menyampaikan suatu kebajikan kepada orang lain dan membina mereka ke jalan yang lurus. Salah satu pengamalan ayat ini dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah dengan diadakannya program Bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin. Menurut Abdul Kholiq, yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan adalah memberikan pembekalan kepada calon pengantin sebelum akad nikah, yang berisi materi-materi berupa kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat, etika perkawinan, serta pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Program bimbingan perkawinan merupakan salah satu program yang digulirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak dari ditetapkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Peraturan tersebut terus mengalami pembaharuan. Pada tahun 2013 terbitlan

peraturan baru mengenai bimbingan perkawinan yaitu peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Qomariah et al., 2021).

Dan pada tahun 2022 diterbitkanlah peraturan baru yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang merupakan pembaharuan dari Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Bimbingan perkawinan atau biasa disebut juga dengan Bimwin Catin merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tingkat Kabupaten/ Kota melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Di dalam pelaksanaan Bimwin Catin ini KUA berpedoman pada Kepdirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Dalam juknis tersebut diinstruksikan bahwa dalam rangka memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi setiap pasangan calon pengantin yang meliputi pengetahuan dan keterampiran tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan berumah tangga serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas maka perlu adanya layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Selain tujuannya untuk membekali calon pengantin, bimbingan perkawinan ini diselenggarakan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena banyak kasus-kasus perceraian yang bukan saja disebabkan oleh pernikahn yang buruk, namun karena masih kurangnya kesiapan calon pengantin sebelum melaksankan perkawinan. Baik dari sisi sosial, psikologis, maupun mental dalam menghadapi setiap masalah yang akan muncul dalam sebuah perkawinan. Sehingga program Bimwin catin ini juga diharapkan dapat meminimalisir tingginya angka perceraian (Hotimah, 2021).

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di lapangan ternyata tidaklah semudah pelaksanaan yang tertulis dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun

2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Sebagai pelaksana program Bimwin KUA menghadapi kesulitan dalam melaksanakan aspek-aspek yang tertera di dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, kesulitan-kesulitan yang dihadapi seperti minimnya dana untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan mandiri dengan mendatangkan pemateri-pemateri dari luar instansi, minimnya jumlah fasilitator yang sudah mengikuti bimbingan teknis sebagai Fasiltator Bimwin Catin, dan lain-lain.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkaiwnan di KUA Kecamatan Pariangan

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan terbagi dalam beberapa aspek, yaitu keterbatasn anggaran, sumber daya fasilitator, dan tantang dari peserta. **Pertama**, tidak dilakukannya pencairan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri menyebabkan KUA harus mengandalkan sumber daya internal tanpa didukung dari pihak eksternal. Akibatnya, kegiatan seperti menghadirkan narasumber dari luar instansi tidak dapat terlaksana, padahal hal ini menjadi bagian dari kualitas layanan seperti yang diharapkan dalam Bab I poin B angka 4. **Kedua**, terbatasnya fasilitator bersertifikat turut mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan. Dari tujuh orang fasilitator Bimwin Catin hanya terdapat tiga orang fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis sebagai Fasilitator Bimwin Catin dan mendapat sertifikat resmi. Padahal dalam Bab IV poin C nomor 2 menyebutkan bahwa fasilitator harus telah mengikuti bimtek untuk menjamin kualitas layanan. Ketimpangan ini menjadi keraguan untuk menjamin bahwa semua catin mendapatkan informasi dan pembekalan yang merata. Faktor pandemic covid-19 dan kebijakan efesiensi anggaran yang

disebutkan menjadi alasan tertundanya penyelenggaraan bimtek bagi fasilitator Bimwin catin, namun harus dicari solusi untuk menjamin kesinambungan peningkatan kapasitas SDM di KUA.

Ketiga, kendala lainnya muncul dari sisi peserta, yakni perbedaan tingkat pendidikan dan kesiapan mental calon pengantin. Sebagian peserta tidak fokus mengikuti bimbingan perkawinan karena dilaksanakan bersamaan dengan masa sibuk mempersiapkan pernikah. Hal ini menyebabkan rendahnya pastisipasi aktif dan kurang maksimalnya pemahaman materi yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk lebih memperhatikan lagi aspek psikologis dan pendekatan dalam penyampaian materi, seperti menggunakan metode yang dapat menimbulkan ketertarikan bagi peserta untuk menyimak setiap materi yang diberikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang pada umumnya menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA masih belum sesuai dengan juknis yang mengatur terkait pelaksanaannya. Jika dilihat menurut teori implementasi kebijakan dalam kasus di KUA Kecamatan Pariangan terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya dijalankan sesuai Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti tidak terdapatnya anggaran dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri dan terbatasnya jumlah fasilitator yang membuat pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai juknis yang mengatur tidak berjalan secara optimal. Sebagaiman yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa unsur penting salah satunya ketersediaan sumber daya, dalam hal ini fasilitator terbimtek dan anggaran pelaksanaan Bimwin mandiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan serta kendala bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan menunjukkan adanya kesesuaian dalam beberapa aspek. Seperti, tahapan bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur pada Bab IV Pengorganisasian poin B angka 2d, dan metode pelaksanaan yang juga telah mengikuti opsi yang ditetapkan dalam Bab VI Pelaksanaan Bimwin Catin poin C Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.

Namun demikian, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Pertama, dari segi fasilitator, seharusnya penyuluh maupun penghulu dari Kementerian Agama yang bertugas sebagai fasilitator telah mengikuti bimbingan teknis khusus sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Kenyataannya, belum semua fasilitator memiliki kualifikasi tersebut. Selain itu, pemateri dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting tidak selalu dihadirkan secara konsisten. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan pemahaman calon pengantin dalam aspek kesehatan. Dari segi waktu, bimbingan perkawinan yang seharusnya dilaksanakan selama 12 jam atau 2 hari, dalam praktiknya hanya berjalan antara 15 menit hingga 3 jam dalam sekali pertemuan. Sementara itu, kewajiban penyediaan bahan bacaan bagi calon pengantin sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 juga tidak dilaksanakan.

Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Aspek sumber daya manusia: Dari tujuh orang fasilitator yang ada, hanya tiga orang yang telah mengikuti pelatihan bimbingan teknis sebagai Fasilitator Bimwin Catin yang diadakan oleh Kementerian Agama.
2. Aspek pendanaan: Tidak dilakukannya pencairan dana untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri membatasi keleluasaan KUA Kecamatan Pariangan dalam menghadirkan pemateri dari luar instansi, sehingga pelaksanaannya kurang optimal.
3. Aspek peserta: Tingkat pendidikan dan kesiapan calon pengantin yang beragam dalam menerima materi menuntut fasilitator untuk menggunakan pendekatan yang lebih variatif dan kompleks.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pariangan belum berjalan optimal jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Fasilitator

 Diperlukannya upaya untuk meningkatkan jumlah fasilitator Bimwin Catin yang telah mengikuti pelatihan bimbingan teknis agar kualitas penyampaian materi dapat merata. Kementerian Agama perlu mencari cara agar dapat mengadakan lagi pelatihan tersebut secara berkala untuk fasilitator agar mereka dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan sistematis.

2. Penyediaan Anggaran

 KUA Kecamatan Pariangan sebaiknya mengajukan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri sehingga dapat menghadirkan narasumber dari luar instansi secara konsisten untuk meningkatkan kualitas program Bimwin Catin.

3. Penyesuaian Waktu Pelaksanaan

 Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sebaikanya tidak terlalu dekat dengan hari pernikahan agar peserta lebih fokus dan siap secara psikologis dalam menerima materi.

4. Penyediaan Bacaan Mandiri untu Peserta Bimwin Catin

 KUA perlu menyediakan modul bacaan mandiri bagi peserta untuk mendukung pembelajaran mereka setelah sesi bimbingan selesai, sehingga pemahaman mereka dapat lebih mendalam.

5. Evaluasi dan Monitoring

 Diperlukan evaluasi dan monitoring yang lebih ketat terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk memastikan bahwa semua aspek yang diatur dalam juknis dapat dilaksankan dengan baik, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang muncul di lapangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Pariangan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, G. F. (2022). *Tinjauan efektifitas terhadap implementasi bimwin tinjauan efektifitas terhadap implementasi bimwin catin berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam catin berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Dolopo Madiun*. *0*, 1–79.

Achyar, G., & Fata, S. (2018). Korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). *Samarah*, *2*(1), 269–286. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3115

Amalia, P. (2021). *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*. 6.

Cahyani, L. N. (2023). *Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Maslahah Mursalah) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare Tahun 2023*.

Elimartati. (2014). *Bungai Rampai Perkawinan Di Indonesia* (Marhen (Ed.); Cet 1). STAIN Batusangkare Prees.

Eris. (2023). *Peran fasilitator dan konselor dalam meujudkan ketahanan keluarga (studi kasus kua kecamatan cilandak jakarta selatan)*.

Fais, I. (n.d.). *Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di KUA Kapanewon Banguntapan Bantul D.J. Yogyakarta*.

Fata, C., Mahmudi, Z., Toriquddin, M., & Rouf, A. (2022). Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabilah: Journal of Social Community*, *7*(1), 37.

Febrianti, T. (2020). Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat. *Skripsi*, *5*(6-Nov-2020). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54168

Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 92–108.

Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *8*(2), 88–101.

Hidayat, R., Idris, A., & Masjaya. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. *Jurnal Administratif Reform*, *2*(2), 174–186.

Hotimah, N. hotimah. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syiar | Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *1*(1), 45–68. https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31

Husni, M. (2019). *Implementasi Bimbingan dan Konseling Dalam Suasana Pendidikan*. *6*, 75–92.

Indriani, N. R. (2023). *Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)*. *172*.

Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal*

Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan, *7*(2), 181–198. https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93

Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.pdf (pp. 5–6). (n.d.).

Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, *7*(2), 63. https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601

Mahmud, F., Mustari, N., & Haq, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, *6*(1), 17–33. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3396

Marwiyah, S. (2015). *Kebijakan Publik*.

Munawarah, R. B. (2023). *Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*.

Nastangin, N. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *8*(2), 131. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582

Nisa, A. (2019). Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, *4*(2), 102. https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282

Novita, R. (2016). *Bimbingan Pra-nikah Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Maslahah Mursalah*. 1–23.

Nurasiah, Y. (2022). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga melalui Bimbingan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin. *HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam*, *3*(1), 147–153.

https://doi.org/10.35706/hw.v3i1.7070

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Qomariah, D. N., Wahyuni, E., Pangestu, L. F., Ridho, M. A., & Dimas, R. W. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya. *Jendela PLS*, *6*(1), 1–10. https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122

Rahmadani, G., Arfa, M. F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). *Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*. 220–230.

Roiatun, S. (2017). Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. *(Doctoral Dissertation, UIN Walisongo Semarang).*

Sajaruddin. (2022). Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Tana Mana*, *3*(2), 46–48.

Sholihah, R., & Al-Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, *1*(4), 113–130.

Siregar, N. (2016). *Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*. *15*(1), 35–52.

Sri Rejeki, M. N. (2013). Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, *7*(1), 41–60. https://doi.org/10.24002/jik.v7i1.195

Sumiaty, N. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Intelektiva*, *3*(4), 56–67.

Sunandar, B., Handoko, C., & Sunaryo. (2016). *Implementasi Bimbingan Konseling Dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik Di MI Al-Khairiyah Kupang Teba Bandar Lampung Tahun Ajaran 2022/2023*. *02*(04), 1–23.

Susanto, Y. (2023). Formulasi, Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality*, *9*(1), 43–52. https://doi.org/10.56135/jsb.v9i1.65

Yunarti, S. (2022). *Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirje n Bimas Islam No. 172 Tahun 2022*. *6*(3), 1–17.

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama	:	Adila Putri
NIM	:	2130201004
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang Panjang/05 April 2003
Jenis kelamin	:	Perempuan
Anak ke/Dari	:	Anak kedua dari tiga bersaudara
Alamat	:	Jl. Abdul Hamid Hakim No.10 Kel. Pasar Usang, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang
Email	:	adilaputri475@gmail.com
Program studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah)
Fakultas	:	Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1.	2008-2009	:	RA Rahmah El Yunusiyyah Padang Panjang
2.	2009-2015	:	MI REY Diniyyah Puteri Padang Panjang
3.	2015-2018	:	MTsS Thawalib Putri Padang Panjang
4.	2018-2021	:	MAS KUI Thawalib Putri Padang Panjang
5.	2021-2025	:	UIN Mahmud Yunus Batusangkar

RIWAYAT ORGANISASI

1.	2022	:	Anggota Bidang Kesekretariatan FORNIS AS
2.	2023	:	Koordinator Bidang Kesekretariatan HMPS AS
3.	2023	:	Sekretaris Bidang Kesekretariatan UKM Kalighrafi
4.	2024-2025	:	Anggota Bidang PSDM GenBI Komisariat Batusangkar